



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

YAYASAN PEMAKAMAN KEMATIAN PEMANGKAT (YPKP), berkedudukan di Dusun Sei Lakum Nomor 25, RT.004/RW.004, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh **Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP)**, berdasarkan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Nomor:45 tanggal 13 Agustus 2019, yang dilaksanakan dan dibuat dihadapan Notaris Budi Perasetiyono, Sarjana Hukum, antara lain bernama:

1. **KIM BUI**, laki-laki, lahir di Bengkayang pada tanggal 13 Januari 1966, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sei Lakum, RT.003/RW.004, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, selaku **Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP)**;
2. **SAM KHIONG**, laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 18 April 1977, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sei Lakum, RT.006/RW.004, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, selaku **Sekretaris Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP)**; dan
3. **HOI KHIN**, laki-laki, lahir di Sei Lakum pada tanggal 13 November 1967, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sei Lakum, RT.006/ RW.004, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, selaku **Bendahara Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP)**;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sutadi, S.H., Arry Sakurianto, S.H. dan Ridwan, S.H.**, Para Advokat, yang berkedudukan di Kantor Advokat/ Pengacara SUTADI, S.H. & Rekan, Jalan Pahlawan Blok D Nomor 2-3 Lantai 2, Kota Pontianak, yang berdomisili elektronik pada alamat elektronik sutadish3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dibawah Register Nomor:38/Leg/2022 pada tanggal 25 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **PHANG KET HIUNG**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sei Lakum Nomor 21, RT.004/ RW.004, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**;
2. **CHIN SUI TET ALIAS ANDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pembangunan, RT.002/ RW.003, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**; dan
3. **CONG PO KONG**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Sebangkau, RT.001/ RW.003, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi**;

dalam hal ini Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi memberikan kuasa kepada **Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H., Sudjanto S., S.H., S.E., M.M., M.H. dan Dodot Sudyanto, S.H.**, yang berkedudukan di Kantor Advokat Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H. & Rekan, Gedung Pusat Niaga NHP Lantai 2, Jalan S.M. Tsjafoeddin Nomor 58D, Kelurahan Pasiran, Kecamatan

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dibawah Register Nomor:47/Leg/2022 pada tanggal 09 Juni 2022, selanjutnya Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 April 2022, dalam Register Perkara Nomor:17/Pdt.G/2022/PN Sbs, telah mengajukan gugatan secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat disingkat YPKP (dahulu Yayasan Penolong Kematian) didirikan oleh pendirinya pertama kali pada tahun 1947 dan pada tahun 1983 berdasarkan Akta Pendirian No.108 yang dibuat dihadapan RADEN AMINUDDIN MOECHSIN PANDJI ANOM, pada waktu itu Wakil Notaris sementara di Singkawang tanggal 02 Mei 1983, Anggaran Dasar Yayasan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 04 Mei 1983 No.93/1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 29 Juni 2006 No.22 yang dibuat dihadapan NURMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Pemangkat, Kabupaten Sambas;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2019 Penggugat (Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat) telah melakukan rapat gabungan yang dihadiri oleh Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan berdasarkan Berita Acara Rapat Gabungan YAYASAN PEMAAMAN KEMATIAN PEMANGKAT (YPKP) berkedudukan di Kabupaten Sambas tanggal 20 Juli 2019, Berita Acara Rapat Gabungan mana telah tertuang dalam Akta No.45 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Pemakaman Kematian Pemangkat yang dibuat di hadapan BUDI PERASETIYONO, Sarjana Hukum,
Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Pontianak. Mengenai “perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yakni dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000629.AH.01.05.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, yang telah memutuskan dan menetapkan “Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar: Perubahan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat NPWP: 02.382.421.2-702.000, ditetapkan di Jakarta Tanggal 21 Agustus 2019 beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000629.AH.01.05.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat;

3. Bahwa pengangkatan Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019 – 2024 yang diangkat oleh Dewan Pembina sesuai dengan Rapat Gabungan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas telah mengangkat Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) periode 2019 – 2024 selama 5 (lima) tahun, dengan Susunan sebagai berikut:

Tjhin Fo Si	-	Pendiri	Pendiri
Lai Tjhon Djin	-	Pendiri	Pendiri
Tjia Hoi Bun	-	Pendiri	Pendiri
Tjhin Tho Khun	-	Pendiri	Pendiri
Tjhie Tjhiung Meuw	-	Pendiri	Pendiri
Tjong Sjak Tjhoi	-	Pendiri	Pendiri
Bun Sak Khim	-	Pendiri	Pendiri
Hendrik Tjung	6101051503610003	Pembina	KETUA
Tjong Hian Po	6101050709490004	Pembina	Anggota
Ci Pin	6101050811750006	Pembina	Anggota
KIM BUI	6101011301660001	Pengurus	KETUA
Bui Phin	6101051402700004	Pengurus	Wakil Ketua
SAM KHIONG	6101051804770003	Pengurus	Sekretaris
Ng Hoi Tshan	6101050310450004	Pengurus	Wakil Sekretaris
HOI KHIN	6101051311670002	Pengurus	Bendahara
Ngui Tjen Bui	6101050210680003	Pengurus	Wakil Bendahara
Tjhan Kim	6101050809660001	Pengawas	KETUA
Lo Hoi Bui	6101050501610002	Pengawas	Anggota

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000629.AH.01.05.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, yang telah memutuskan dan Menetapkan "Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar: Perubahan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat NPWP: 02.382.421.2-702.000, ditetapkan di Jakarta Tanggal 21 Agustus 2019 beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000629.AH.01.05.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat. Dengan demikian Penggugat (Kim Bui selaku Ketua, Sam Khiong selaku Sekretaris, dan Hoi Khin selaku Bendahara) berhak bertindak dan mewakili Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat dalam mengajukan gugatan terhadap para Tergugat;

4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 dan 7 Mei 2019 Tergugat I (Phang Ket Hiung) telah mengumpulkan sekelompok orang di luar pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang sah melakukan pemilihan ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat secara illegal dan tidak setidak ada kaitannya dengan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat. Karena Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat adalah merupakan Yayasan yang berbadan hukum, maka segala proses pemilihan, penunjukan, dan pengangkatan pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat harus sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan. Sedangkan rapat yang dilaksanakan oleh para Tergugat tertanggal 05 Mei dan tanggal 07 Mei 2019 tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), lagipula rapat pemilihan ketua yang dilaksanakan oleh para Tergugat tidak dihadiri oleh Pembina dan Pengawas Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang telah berbadan hukum, melainkan hanya dihadiri oleh sekelompok yang bukan pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang sah, namun sengaja dikumpulkan oleh Terguga I (Phang Ket Hiung) agar Tergugat I terpilih sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, yang sesungguhnya Tergugat I tidak berhak sama sekali untuk melakukan undangan dan mengumpulkan sekelompok orang di luar pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat untuk melakukan pemilihan ketua. Hal ini telah membuktikan bahwa rapat yang dilaksanakan oleh para Tergugat pada tanggal 5

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 dan tanggal 7 Mei 2019 yang tujuannya untuk melakukan pemilihan Ketua, ternyata tanpa/ tidak dihadiri oleh Pembina, Pengurus (minimal $\frac{3}{4}$ Pengurus) dan Pengawas. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Organ Yayasan terdiri dari: Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dengan demikian dapat dikatakan rapat yang dilaksanakan oleh para Tergugat telah bertentangan dengan peraturan tentang Yayasan, yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan. Kecuali para Tergugat bermaksud mendirikan Yayasan tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang didirikan sejak tahun 1947 dan telah ada pengurusnya yang secara terus menerus hingga sekarang yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni pada tahun 1983, tahun 2006 dan tahun 2019. Dengan demikian perbuatan Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan pengurusan Yayasan dengan mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum," dan sangat merugikan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) baik secara materiil maupun immaterial;

5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan ketua Yayasan yang dilaksanakan oleh Tergugat I tanggal 5 Mei 2019 dan tanggal 7 Mei 2019 tersebut dengan mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) telah bertentangan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Terutama Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

6. Bahwa Rapat pemilihan ketua tgl 5 dan tgl 7 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat II adalah dengan mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang telah berbadan hukum dan telah mempunyai Pengurus yang sah, yakni Penggugat, maka semua tindakan para Tergugat dengan cara memungut iuran anggota serta telah menjual asset-aset Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang telah ada sebelumnya adalah merupakan tindak perbuatan melawan hukum. Oleh itu sudah sepatutnya para Tergugat dituntut untuk

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan dan mengganti kerugian yang dialami oleh Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat baik secara meteriil maupun immaterial;

7. Bahwa Tergugat I mengakui dirinya telah terpilih sebagai Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat periode 2019 – 2022 dan telah bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat secara tidak sah dan tidak sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan :”Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.” Sedangkan dalam kenyataannya rapat yang dilaksanakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan No.16 tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No.28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan No.16 tahun 2001 tentang Yayasan.” Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.28 tahun 2004 jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan: “Apabila terdapat Penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikannya wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dan mengenai pemberitahuan ini sama sekali tidak dilakukan oleh para Tergugat. Dan menurut pengakuan Tergugat I, bahwa Tergugat I telah terpilih sebagai Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat selama 3 tahun pada Periode 2019-2022.”;

8. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 April 2022 dengan mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) telah mengeluarkan Pemberitahuan No.023/YPKP-RA-PMK/2022 dengan mengutip AD/RT YPKP pasal 11 ayat (1) dan (2) Tahun 2001 mengenai Keanggotaan YPKP dan Pasal VI ayat (1) dan (2) Tahun 2001 mengenai kewajiban anggota YPKP, dengan tujuan melakukan penerimaan pembayaran iuran Tahunan dari anggota YPKP. Padahal AD/RT YPKP Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) telah melakukan beberapa kali perubahan, dan seharusnya tidak berlaku lagi. Oleh karena itu perbuatan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena tidak

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



didasari dengan landasan hukum yang benar dan harus dihentikan, karena telah merugikan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);

9. Bahwa selain melakukan pemungutan iuran tahunan anggota Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat secara tidak sah, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengeluarkan Pengumuman No.001/YPKP-RA-PMK/2022 tanggal 20 April 2022 yang bertujuan melakukan Rapat Anggota Yayasan Kematian Pemangkat (YPKP) yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2022, dan perbuatan para Tergugat yang telah dengan secara berani dengan tanpa landasan hukum telah melakukan rapat anggota dengan mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat. Oleh karena itu, perbuatan para Tergugat sama sekali tidak dapat dibenarkan dan harus ditentikan, karena tindakan atau perbuatan para Tergugat tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum atau Undang-Undang tentang Yayasan;

10. Bahwa terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat telah melakukan pemungutan dan penerimaan uang iuran berjalan/peneng, uang iuran tahunan dari anggota YAYASAN PEMAAMAN KEMATIAN PEMANGKAT (YPKP) serta menjual keranda milik YAYASAN PEMAAMAN KEMATIAN PEMANGKAT (YPKP), sehingga telah menyebabkan YAYASAN PEMAAMAN KEMATIAN PEMANGKAT (YPKP), dengan rincian sebagai berikut:

- iuran berjalan/ peneng dihitung berdasarkan jumlah kemalangan diperkirakan setiap tahun ada 60 (enam puluh) kemalangan/kematian, maka kerugian terhitung sejak tahun 2019 – 2022:
 $307 \text{ orang} \times 60 \times \text{Rp}.10.000 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}.552.600.000,-$
- iuran Tahunan: $469 \text{ orang} \times \text{Rp}.750.000 \times 3 \text{ Tahun} : \text{Rp}.1.055.250.000,-$
- Keranda diperkirakan sebanyak 5 unit dengan harga per/unit $\text{Rp}.10.000.000$

Jadi kerugian keranda : $5 \times 10.000.000,- = \text{Rp}.50.000.000,-$

Jadi jumlah secara keseluruhan kerugian materiil yang dialami oleh Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selama 3 tahun, terhitung sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 sebagai akibat perbuatan para Tergugat adalah:
 $\text{Rp}.552.600.000 + \text{Rp}.1.055.250.000 + \text{Rp}.50.000.000 = \text{Rp}.1.657.850.000,-$ (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), selain menyebabkan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) menderita kerugian materiil sebagaimana yang dirincikan pada posita di atas, Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) juga menderita kerugian immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat I (Phang Ket Hiung), Tergugat II (Chin Sui Tet alias Andi), dan Tergugat III (Cong Po Kong) dimintai pertanggungjawabannya secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.1.657.850.000 dan kerugian immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,-;

12. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000629.AH.01.05 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000629.AH.01.05 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, bagian Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas, ternyata *TIDAK* ditemukan adanya nama Tergugat I (PHANG KET HIUNG), Tergugat II (CHIN SUI KET alias ANDI) dan Tergugat III (CONG PO KONG) sebagai Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat. Oleh karena itu menurut hemat Penggugat bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) tidak berhak melakukan pengurusan terhadap Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang telah berbadan hukum, karena para Tergugat adalah orang yang berada di luar Organ Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang telah didirikan oleh para pendirinya sejak tahun 1947;

13. Bahwa menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa Pengurus Yayasan yang sah, dalam hal ini Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) adalah Pengurus yang telah mendapat pengesahan dan penetapan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000629.AH.01.05.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019;

14. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Sambas melalui jurusitanya meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Penggugat mempunyai dugaan yang cukup beralasan bahwa

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Phang Ket Hiung), Tergugat II (Chin Sui Tet alias Andi), dan Tergugat III (Cong Po Kong) akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain berupa benda-benda tetap (barang tidak bergerak) berupa tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, antara lain:

- Bangunan rumah milik Tergugat I (Phang Ket Hiung) yang didirikan/dibangun oleh Tergugat I dan menumpang di atas tanah milik Yayasan Catur Arya Satyani, terletak di Dusun Sei Lakum No.21 Rt.04/Rw.04, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat II (Chin Sui Tet alias Andi) yang terletak di Jalan Pembangunan Rt.02/Rw.003, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat III (Cong Po Kong) yang terletak di Dusun Sebangkau Rt.001/Rw.003, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memanggil para pihak untuk sidang pada hari yang ditentukan, dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan para Tergugat berupa barang tidak bergerak, dengan rincian:
 - Bangunan rumah milik Tergugat I (Phang Ket Hiung) yang didirikan/ dibangun dengan menumpang tanah milik Yayasan Catur Arya Satyani terletak di Dusun Sei Lakum No.21 Rt.04/Rw.04, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat II (Chin Sui Tet alias Andi) yang terletak di Jalan Pembangunan Rt.02/Rw.003, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat III (Cong Po Kong) yang terletak di Dusun Sebangkau Rt.001/Rw.003, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak melakukan pengurusan atau melakukan tindakan atau melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan YAYASAN PEMAKAMAN KEMATIAN PEMANGKAT (YPKP) berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dan penetapan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000629.AH.01.05.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang namanya tidak tercantum sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas yang sah YAYASAN PEMAKAMAN KEMATIAN PEMANGKAT (YPKP) yang berbadan Hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0000629.AH.01.05.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0000629.AH.01.05.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, untuk tidak melakukan rapat, pertemuan, pemungutan atau penerimaan uang iuran berjalan/peneng anggota dan iuran tahunan anggota dengan mengatasnamakan YAYASAN PEMAKAMAN KEMATIAN PEMANGKAT, kecuali telah mendapat izin atau persetujuan dari Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) berbadan hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Menyatakan sebagai hukum tindakan pemungutan dan penerimaan uang iuran berjalan/ peneng yang dihitung berdasarkan jumlah kemalangan/ kematian dari anggota Yayasan Kematian Pemakaman Pemangkat, uang iuran tahunan dari anggota Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang berbadan Hukum, dan penjualan keranda milik Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang dilakukan oleh para Tergugat dihitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah tidak sah;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.1.657.850.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat (YAYASAN PEMAKAMAN KEMATIAN PEMANGKAT) seketika dan sekaligus;

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat (YAYASAN PEMAAMAN KEMATIAN PEMANGKAT) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan jujur, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setelah disampaikan Penjelasan Mediasi dan para pihak menandatangani formulir Penjelasan Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk **Sdri. Ingrid Holonita Dosi, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas untuk bertindak selaku mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai Kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk melakukan persidangan secara elektronik dan selanjutnya baik Kuasa Penggugat Konvensi maupun Kuasa Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan perkara ini secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi telah mengajukan Jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi *Error In Persona*

Eksepsi diskualifikasi (*Persona Standi in Judictio*)

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *aquo* dengan mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), dikarenakan Perubahan Akta Yayasan yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2019 dihadapan Notaris Budi Perasetiyono dan disahkan dengan oleh Kementerian Hukum dan HAM cq Dirjen AHU dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: 0000629.AH.01.05 tanggal 21 Agustus 2019 adalah melawan hukum, dikarenakan pada saat itu masih terjadi sengketa terkait keabsahan Kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), sehingga tidak ada seorangpun yang berhak melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sampai ada keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan PHANG KET HIUNG (Tergugat I) adalah Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 yang sah dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut maka tindakan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengajukan gugatan yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) adalah tidak sah dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka HOI KIN,dkk tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya gugatan yang dilakukan oleh KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan atau ditolak;

2. Eksepsi *Nebis In Idem*

Bahwa atas objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Sbs adalah sama dengan objek gugatan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Sbs terdahulu yang amar putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 16 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan Rapat Pengurus sebagaimana Berita Acara pada tanggal 05 Mei 2019 dan 07 Mei 2019 untuk memilih Kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 adalah Sah;
- 4) Menyatakan Sah dan Menetapkan Penggugat (Phang Ket Hiung) sebagai Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022;
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terpilihnya saudara PHANG KET HIUNG sebagai Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 56/PDT/2020/PT.PTK tanggal 22 Juli 2020 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 sehingga sengketa Kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022 yang dimenetapkan saudara PHANG KET HIUNG adalah Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022 yang sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan atas objek perkara yang sama yang sudah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai oleh karenanya gugatan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sebagai Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.Sbs adalah *Nebis In Idem*;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 2353 K/Pdt/2019 dinyatakan "*Klasifikasi gugatan Nebis In Idem tidak didasarkan pada kriteria kesamaan pihak yang berperkara namun pada kesamaan Peristiwa Hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh Pengadilan sebelumnya*, sehingga jelas gugatan

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah *Nebis In Idem*, oleh karenanya gugatan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat sebagai Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan atau ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) masih tetap dengan apa-apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban Pokok perkara ini dan tidak dapat dipisahkan seluruhnya;
3. Bahwa Posita 1 gugatan Para Penggugat menurut hemat Para Tergugat (Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III) hanyalah merupakan pernyataan Para Penggugat sehingga tidak perlu Para Tergugat (Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III) tanggapi;
4. Bahwa posita 2 gugatan Para Penggugat adalah tidak benar. Yang benar bahwa rapat tanggal 20 Juli 2019 yang dijadikan dasar oleh KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN untuk mendaftarkan Perubahan Akta Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat adalah hasil Rekayasa dan penggelapan fakta hukum yang dilakukan oleh KIM BUI SAM KHIONG dan HOI KIN . Bahwa didalam fakta persidangan perkara Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Sbs terungkap rapat tanggal 20 Juli 2019 tersebut gagal dan tidak ada putusan apapun/ Deadlock (Vide bukti P.21) Transkrip rekaman Video halaman 58 sampai dengan 59 antara durasi 00:47:45 sampai 00:49:38 dalam Perkara Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs), disamping itu juga bukti surat pelaksanaan rapat tanggal 20 Juli 2019 sudah diajukan dalam Persidangan perkara Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs dan sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 16 Mei 2020 dimana dinyatakan bahwa rapat tanggal 20 Juli 2019 gagal dilaksanakan sehingga tidak ada keputusan/ deadlock. Bahwa Akta Perubahan Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Perasetiyono,SH dan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000629.AH.01.05 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan
Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tidak pernah diajukan sebagai bukti didalam Persidangan Perkara Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs. Bahwa Akta Perubahan Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Perasetiyono,SH dan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000629.AH.01.05 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) baru diajukan oleh Hoi Kin,dkk yang pada saat itu menjadi Para Pembanding/Para Tergugat didalam Memori bandingnya yang diajukan di Pengadilan Tinggi Pontianak. Bahwa oleh Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 56/PDT/2020/PT.PTK tanggal 22 Juli 2020 dinyatakan Akta Perubahan Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Perasetiyono,SH dan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000629.AH.01.05 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tidak sah dan Pengadilan Tinggi Pontianak menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 16 Mei 2020. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas perbuatan HOI KIN,dkk yang melakukan pendaftaran Perubahan Akta Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris Budi Perasetiyono,SH dengan Akta Perubahan Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Perasetiyono,SH dan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000629.AH.01.05 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) adalah suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian maka Akta Perubahan Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Perasetiyono,SH dan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000629.AH.01.05 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) menjadi cacat hukum serta lumpuh secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya posita 2 gugatan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasmakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat sebagai Para Pengugat haruslah ditolak seluruhnya;

5. Bahwa Posita 3 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 dan dikuatkan dengan Putusan
Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 56/PDT/2020/PT.PTK tanggal 22 Juli 2020 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 menyatakan bahwa PHANG KET HIUNG (Tergugat I) adalah Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022 yang sah. Bahwa KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Putusan Pengadilan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde). Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut diatas jelas menyatakan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) termasuklah melakukan perubahan Akta Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) dengan Akta Perubahan Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Perasetiyono,SH dan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM NomorAHU-0000629.AH.01.05 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) adalah juga suatu perbuatan melawan hukum, sehingga kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Perasetiyono,SH dan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM NomorAHU-0000629.AH.01.05 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) adalah tidak sah. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka KIM BUI selaku Ketua, SAM KHIONG selaku Sekretaris dan HOI KIN selaku Bendahara yang diangkat berdasarkan akta perubahan tersebut juga menjadi tidak sah sehingga KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), oleh karenanya posita 3 gugatan Hoi Kin,dkk yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat sebagai Pengugat haruslah ditolak seluruhnya;

6. Bahwa Posita 4, posita 5, posita 6 adalah tidak benar. Yang benar adalah apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posita 4,posita 5, dan posita 6 gugatan Pengugat telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs dan sudah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 dimana didalam putusannya menyatakan bahwa proses pemilihan ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei dan 7

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2019 adalah sudah benar berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku dan hasil Keputusan Pemilihan yang mengangkat Phang Ket Hiung sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat periode 2019-2022 adalah Sah menurut Hukum. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 dan telah pula dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021, sehingga jelas kedudukan Phang Ket Hiung sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat adalah sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat (*inkracht van gewijsde*) sehingga atas keputusan tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat oleh pihak manapun. Oleh karenanya Posita 4, posita 5, posita 6 dan posita 7 gugatan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasmakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat sebagai Pengugat haruslah ditolak seluruhnya;

7. Bahwa posita 7 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Yang benar bahwa pada saat pemeriksaan perkara Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs terungkap fakta bahwa memang selama ini Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat masih menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum, dan selama ini tidak ada masalah. Masalah baru timbul pada saat pemilihan Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 yang menang adalah Phang Ket Hiung yang notabene bukan dari kubu Hendrik Tjhung dkk. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 pada halaman pada halaman 87 alinea alinea kesatu, kedua dan ketiga yang intinya menyatakan "*dengan belum dibawanya hasil pemilihan Anggota Pengurus Yayasan ke Rapat Pembina tidaklah membuat hasil pemilihan tersebut illegal atau tidak sah*". Selanjutnya dinyatakan "*Kepengurusan yayasan Kematian Pemangkat d/h Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum untuk Periode 2019-2022 adalah Sah*". Bahwa alasan Tergugat I Phang Ket Hiung belum mendaftarkan perubahan pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat adalah menunjukkan bahwa Tergugat I Phang Ket Hiung taat hukum, karena pada saat itu masih terjadi sengketa kepengurusan, sehingga sengketa kepengurusan tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu dan setelah selesai barulah

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



dilakukan pemberitahuan kepada kementerian Hukum dan AM c/q Dirjen AHU sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Justru KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN lah yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sebagai Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendaftarkan Perubahan Akta Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, oleh karenanya Posita 7 gugatan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat sebagai Pengugat haruslah ditolak seluruhnya;

8. Bahwa posita 8 dan 9 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Yang benar adalah dikarenakan sudah keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1491K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang menolak Kasasi Para Tergugat maka kedudukan Phang Ket Hiung sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang sah sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga segala kebijakan yang diambil oleh Phang Ket Hiung,dkk adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya posita 8 dan posita 9 gugatan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat sebagai Pengugat haruslah ditolak seluruhnya;

9. Bahwa Posita 10 gugatan Penggugat adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa tuduhan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat selanjutnya disebut sebagai Penggugat telah melaporkan Phang Ket Hiung dkk di Polres Sambas terkait penjualan keranda milik Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor. Terkait dengan luran anggota sudah menjadi hak Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang sah dalam hal ini Phang Ket Hiung,dkk dan menyalurkannya kembali kepada mereka orang-orang yang tergabung didalam Yayasan yang mengalami musibah kematian didalam keluarganya. Bahwa tuduhan kerugian yang dialami oleh Yayasan Pemakaman Kematian pemangkat sebesar Rp 1.657.850.000 (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hal yang mengada-ada, oleh karenanya posita 10 gugatan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat sebagai Pengugat haruslah ditolak seluruhnya;

10. Bahwa posita 11 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa yang benar adalah kerugian immateriil yang diajukan oleh Pengugat

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada, oleh karenanya posita 11 gugatan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat sebagai Pengugat haruslah ditolak seluruhnya;

11. Bahwa Posita 12 dan posita 13 gugatan Pengugat adalah tidak benar, dan hanya mengulang-ulang posita sebelumnya. Bahwa Terkait hal tersebut sudah jelas dan nyata tertuang didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 dan telah pula dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 sehingga apa yang dilakukan oleh IM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang melakukan pendaftaran perubahan Akta Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor:0000629.AH.01.05 tanggal 21 Agustus 2019 haruslah dinyatakan pula lumpuh secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karena posita 12 dan 13 gugatan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat sebagai Pengugat haruslah ditolak seluruhnya;

12. Bahwa posita 14 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa yang benar Kekayaan Yayasan adalah Terpisah dari kekayaan Pribadi sehingga permintaan Pengugat untuk melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan pribadi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya posita 14 gugatan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat sebagai Pengugat haruslah ditolak seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa semua dalil Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) Konvensi sekarang mohon disebut sebagai Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) Rekonvensi dalam pokok perkara diatas, mohon diulang dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi telah nyata-nyata

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan konvensi, dikarenakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui bahwa Phang Ket Hiung (Tergugat I Konvensi sekarang Penggugat I Rekonvensi) adalah merupakan Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021;

3. Bahwa sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021. *Yang menyatakan "Tergugat I (Hendrik Tjhung), Tergugat II (Hoi Kin) dan Tergugat III (Bong Se Jong) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum"*. Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut maka seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), termasuklah dalam hal mengajukan gugatan konvensi yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sebagai Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan illegal;

4. Bahwa KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan administrasi dan seluruh Asset milik Yayasan yang saat ini dikuasai oleh KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi kepada Phang Ket Hiung (Tergugat I Konvensi sekarang Penggugat I Rekonvensi) sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa selain itu KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP)

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi secara diam-diam juga telah melakukan pemungutan iuran tahunan kepada simpatisan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tanpa sepengetahuan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) Konvensi sekarang Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) Rekonvensi sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang sah, sehingga perbuatan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi jelas menimbulkan kerugian Materiil terhadap Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) Konvensi sekarang Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) Rekonvensi sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang sah. Adapun kerugian materiil adalah sebesar Rp 1.764.822.179 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Laporan keuangan dari Bendahara lama HOI KIN pada tanggal 05 Mei 2019, terdiri dari:

- 2 Lembar deposito pada Bank Kalbar an. Bong Se Djong masing-masing sebesar Rp 200.000.000 (dua juta rupiah) dan Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) total Rp 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Tabungan pada Bank Kalbar an. Bong Se Djong sebesar Rp 132.619.461 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
- Uang cash yang dipegang oleh HOI KIN sebesar Rp 35.202.718 (Tiga puluh lima juta dua ratus dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

2) Pungutan iuran Tahunan simpatisan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat yang dilakukan sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 tahun (lebih kurang 39 bulan) sebanyak 44 orang x Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 39 (tiga puluh sembilan) bulan = Rp 1.287.000.000 (Satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

6. Bahwa perbuatan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) Konvensi

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



sekarang Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) Rekonvensi tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang secara maksimal sehingga Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) Konvensi sekarang Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) Rekonvensi mengalami kerugian. Apalagi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) Konvensi sekarang Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) Rekonvensi adalah tokoh muda yang memerlukan nama baik. Kerugian tersebut dihitung sebagai kerugian Immateriil yang diperhitungkan sebesar Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah);

7. Bahwa agar gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dahulu Para Tergugat Konvensi menjadi tidak sia-sia maka Para Penggugat Rekonvensi dahulu Para Tergugat Konvensi mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Sambas melalui jurusitanya meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sebagai Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi, dan Para Penggugat Rekonvensi dahulu Para Tergugat Rekonvensi memiliki dugaan yang cukup beralasan bahwa KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan baik seluruh asset harta kekayaan milik Yayasan Kematian Pemangkat (YPKP) maupun harta kekayaan pribadinya baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada pihak lain yaitu:

- Tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Kim Bui yang beralamat di Dusun Sei Lakum RT 003 RW 004 Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Sam Khiong yang beralamat di Dusun Sei Lakum RT 006 RW 004 Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Hoi Kin yang beralamat di Dusun Sei Lakum RT 006 RW 004 Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

8. Bahwa selain kerugian materiil dan immateril tersebut, Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) Konvensi sekarang Para Penggugat Penggugat I s/d Penggugat III) Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memerintahkan kepada KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak sebesar ½ halaman maupun melalui media elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak putusan ini dibacakan:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan, dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Penggugat tidak dapat diterima (N.O), atau ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan KIM BUI,SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 16 Mei 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor::56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Penggugat untuk menaati dan menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 16 Mei 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dahulu Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan tindakan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan seluruh administrasi dan asset kekayaan milik Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat kepada Phang Ket Hiung selaku Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang sah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 16 Mei 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Memerintahkan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh administrasi dan asset kekayaan milik Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang dikuasainya kepada Phang Ket Hiung selaku Pengurus yang sah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 16 Mei 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021;

5. Menghukum dan memerintahkan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebesar Rp6.764.822.179 (Enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian:

- 1) Kerugian materil dihitung sebesar Rp1.764.822.179 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - 2) Kerugian immateril dihitung sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada pihak lain yaitu:
 - Tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Kim Bui yang beralamat di Dusun Sei Lakum RT 003 RW 004 Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Sam Khiong yang beralamat di Dusun Sei Lakum RT 006 RW 004 Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Hoi Kin yang beralamat di Dusun Sei Lakum RT 006 RW 004 Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
 7. Menghukum dan memerintahkan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak sebesar ½ halaman maupun melalui media elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak putusan ini dibacakan;
 8. Menghukum KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

A t a u:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan Replik sekaligus Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik sekaligus Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 04 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Nomor 45, yang dibuat oleh Notaris Budi Perasetiyono, Sarjana Hukum pada tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0014818 tanggal 21 Agustus 2019, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0014821 tanggal 21 Agustus 2019, Perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000629.AH.01.05.TAHUN2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemakaman tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Daftar Iuran Tahunan 2017-2018, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2019-2020 Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang diajukan oleh Pengurus, disetujui oleh Pengawas dan disahkan oleh Pembina pada tanggal 23 April 2020, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Anggota (Anggota Pasif Nyian Ke/ Anggota Pasif Nyian Kian) No: 112 tanggal 07 Oktober 2020 Nama Anggota: Jap Ket Fong Regu/ NIA : 13 Pembayaran periode: 2019-2020 Jumlah Rp750.000,00 yang diterima oleh Cong Po Kong pada tanggal 07 Oktober 2020 dan Tanda Bukti Pembayaran Anggota (Anggota Pasif Nyian Ke/ Anggota Pasif Nyian Kian) No: 113 tanggal 07 Oktober 2020 Nama Anggota: Jap Ket Fong Regu/ NIA: 13

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran periode: 2020-2021 Jumlah Rp750.000,00, yang diterima oleh Cong Po Kong pada tanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran No: 130 tanggal 25 September 2020 Pembayaran Potong Hutang Tahun 2018-2019 Fhat Kim $49 \times 25.000 = 1.225.000$, $8 \times 10.000 = 80.000$ jumlah Rp1.305.000,00 yang disetor oleh Cong Po Kong dan diterima oleh Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat pada tanggal 25 September 2020, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran No: 101 tanggal 08 Januari 2021 Pembayaran Terjual 1 (satu) unit peti mati (keranda) YPKP jumlah Rp8.160.000,00 yang diterima oleh Cong Po Kong pada tanggal 08 Januari 2021, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 22, yang dibuat oleh Notaris Nurman, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan pada tanggal 29 Juni 2006, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Hasil Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: 551.2/1201/UPT-PKB/2021 Nomor Kendaraan KB 8354 PB Nomor Uji: SBS 2030 Merk/Type/Thn: Mitsubishi/L300/2019 Jenis: Pick Up Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ015043 Nomor Mesin: 4D56CT64237 Nama Pemilik: YAYASAN PKP Alamat: Jl. Sei Lakum Nomor 25 Jelutung Kec Pemangkat Sambas telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Oktober 2021 s/d 15 April 2022, yang dikeluarkan oleh Penguji pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Hasil Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: 551.2/035/UPT-PKB/2021 Nomor Kendaraan KB 8354 PB Nomor Uji: SBS 2030 Merk/Type/Thn: Mitsubishi/L300/2019 Jenis: Pick Up Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ015043 Nomor Mesin: 4D56CT64237 Nama Pemilik: YAYASAN PKP Alamat: Jl. Sei Lakum Nomor 25 Jelutung Kec Pemangkat Sambas telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 02 Februari 2021 s/d 02 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Penguji pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tanggal 02 Februari 2021, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Uji Kendaraan Nomor: 551/85/XI/UPKB/2019 Mobil: Pick Up Kendaraan KB 8354 PB No. Uji Berkala: SBS-2030 masa berlaku tanda uji dari tanggal 25 Nopember 2019 s/d 25 Mei
Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nama: Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Alamat: Jl. Sei Lakum No. 255 Kel. Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas, yang dikeluarkan oleh Penguji pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas pada tanggal 25 November 2019, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran No:1009 tanggal 29 November 2020 Pembayaran Terjual 1 (satu) unit peti mati (keranda) YPKP jumlah Rp9.160.000,00 yang disetor oleh Cong Ci Liong dan diterima oleh Wakil Bendahara Ng Bui Ciu, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Anggota (Anggota Pasif Nyian Ke) No: 1042 tanggal 16 Desember 2020 Nama Anggota: Kon Cin Fuk Regu/ NIA: 14 Pembayaran periode: Tahun 2017 – Tahun 2018 Jumlah Rp952.000,00 yang disetor oleh Kon Cin Fuk dan diterima oleh Wakil Bendahara Ng Bui Ciu dan Tanda Bukti Pembayaran Iuran Anggota (Anggota Pasif Nyian Ke) No: 1044 tanggal 16 Desember 2020 Nama Anggota : Kon Cin Fuk Regu/ NIA: 14 Pembayaran periode: Tahun 2018 – Tahun 2019 Jumlah Rp1.000.000,00 yang disetor oleh Kon Cin Fuk dan diterima oleh Wakil Bendahara Ng Bui Ciu, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Anggota (Anggota Pasif Nyian Kian) No: 1033 tanggal 18 September 2020 Nama Anggota: Jong Fuk Kin Regu/ NIA: 13/59.013.2020 Pembayaran periode: Tahun 2018 – Tahun 2019 Jumlah Rp600.000,00 yang disetor oleh Liau Bun Khin dan diterima oleh Wakil Bendahara Ng Bui Ciu dan Tanda Bukti Pembayaran Anggota (Anggota Pasif Nyian Kian) No : 1034 tanggal 18 September 2020 Nama Anggota : Jong Fuk Kin Regu / NIA : 13/59.013.2020 Pembayaran periode: Tahun 2019 – Tahun 2020 Jumlah Rp750.000,00 yang disetor oleh Liau Bun Khin dan diterima oleh Wakil Bendahara Ng Bui Ciu, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Anggota (Anggota Pasif Nyian Kian) No:000586 tanggal 07 Juni 2021 Nama Anggota: Jiu Bui On Regu: 16 NIA: 65.016.2020 Pembayaran periode: 2020-2021 Jumlah Rp750.000,00 yang diterima oleh Cong Po Kong dan Tanda Bukti Pembayaran Anggota (Anggota Pasif Nyian Kian) No: 000587 tanggal 07 Juni 2021 Nama Anggota: Jiu Bui On Regu: 16 NIA: 65.016.2020 Pembayaran periode: 2021-2022 Jumlah Rp750.000,00 yang diterima oleh Cong Po Kong, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Anggota (Anggota Pasif Nyian Kian) No: 000419 tanggal 26 April 2021 Nama Anggota: Chia Khun Jung Regu: 14 NIA:

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.014.2020 Pembayaran periode: Th.2020 – Th.2021 Jumlah Rp750.000,00 yang diterima oleh Cong Po Kong pada tanggal 26 April 2021, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu NPWP Nomor:02.382.421.2-702.000 atas nama Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat alamat di Dusun Sei Lakum RT.04 RW.X Jelutung, Jelutung Pemangkat, Kab. Sambas Kalimantan Barat, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Singkawang, diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Struktur Organisasi Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Masa Bakti Tahun 2019 sampai dengan Masa Bakti 2024 Kecamatan Pemangkat, diberi tanda P.20;

21. *Print Out* foto/ dokumentasi Rapat Bersama (Paripurna) Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (d/h Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum) Pemilihan Dewan Pengurus yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2022, diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tanggal 20 Juli 2019, diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Berita Acara Rapat Gabungan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tanggal 20 Juli 2019, diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) KB 8354 PB atas nama Yayasan Pemakaman Kematian P, Merk: Mitsubishi Type: L300 PU FB-R (4X2) Model: Pick Up Tahun Pembuatan: 2019 Nomor Rangka: MK2LOPU39KJ0015043 Nomor Mesin: 4D56CT64237 yaang telah dibayar pajak kendaraannya sampai dengan tahun 2022, diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Stok Keranda YPKP Tahun 2019-2020 Kecamatan Pemangkat yang dilaporkan oleh HOI KIN pada tanggal 23 April 2020, diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:140/417/Jltg-Pem/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jelutung pada tanggal 05 September 2019, diberi tanda P.26;

27. *Print Out* Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan atas nama wajib pajak Pemakaman Kematian Pemangkat Tahun Pajak 2019, diberi tanda P-27;

28. *Print Out* Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan atas nama wajib pajak Pemakaman Kematian Pemangkat Tahun Pajak 2020, diberi tanda P-28;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P.5, P.22 dan P.23 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan,
Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan bukti surat P.21, P.27 dan P.28 yang merupakan hasil *print out* tanpa diperlihatkan foto aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TJONG HIAN PO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat III karena Saksi dan Tergugat III memiliki nama marga yang sama;
- Bahwa Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) didirikan pada tahun 1947 dengan nama Yayasan Penolong Kematian. Salah satu pendiri Yayasan tersebut adalah ayah Saksi yang bernama TJONG SJAK TJHOI. Kemudian pada tahun 1983, anggaran dasarnya tercantum dalam Akta Pendirian. Dan Saksi sendiri juga merupakan anggota dari yayasan tersebut dan seterusnya menjadi saksi dalam perjalanan yayasan tersebut;
- Bahwa kepengurusan yayasan saat ini yaitu Sdr. KIM BUI sebagai Ketua, Sdr. SAM KHIONG sebagai Sekretaris dan Sdr. HOI KIN sebagai Bendahara, berdasarkan hasil rapat yang sesuai dengan aturan yayasan;
- Bahwa kepengurusan yayasan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0014818 tanggal 21 Agustus 2019, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0014821 tanggal 21 Agustus 2019, Perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000629.AH.01.05.TAHUN 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemakaman tanggal 21 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat penunjukan pengurus yang saat ini (versi Penggugat) dilakukan di hadapan Notaris Budi Perasetiyono, Sarjana Hukum pada tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa yayasan tersebut bergerak di kegiatan pemakaman kematian, mengantar jenazah, bagian peneng/ informasi tentang kematian. Dan pengurus yayasan tersebut tidak menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, susunan Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) periode 2019-2024 (menurut versi Penggugat) yaitu:

Tjhin Fo Si	sebagai	Pendiri
Lai Tjhon Djin	sebagai	Pendiri
Tjia Hoi Bun	sebagai	Pendiri
Tjhin Tho Khun	sebagai	Pendiri
Tjhie Tjhiung Meuw	sebagai	Pendiri
Tjong Sjak Tjhoi	sebagai	Pendiri
Bun Sak Khim	sebagai	Pendiri
Hendrik Tjung	sebagai	Ketua Pembina
Tjong Hian Po	sebagai	Anggota Pembina
Ci Pin	sebagai	Anggota Pembina
Kim Bui	sebagai	Ketua Pengurus
Bui Phin	sebagai	Wakil Ketua Pengurus
Sam Khiong	sebagai	Sekretaris Pengurus
Ng Hoi Tshan	sebagai	Wakil Sekretaris Pengurus
Hoi Kin	sebagai	Bendahara Pengurus
Ngui Tjen Bui	sebagai	Wakil Bendahara Pengurus
Tjhan Kim	sebagai	Ketua Pengawas
Lo Hoi Bui	sebagai	Anggota Pengawas

- Bahwa Pembina Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tidak pernah menunjuk Tergugat I sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa menurut peraturan yang berlaku, Pemilihan Ketua Pengurus harus melalui penunjukan oleh Pembina. Tetapi pada saat itu, Tergugat I yaitu Sdr. PHANG KET HIUNG mengambilalih kepengurusan yayasan secara sepihak dengan mengadakan rapat sendiri tanpa mengundang Pengurus Yayasan

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) periode 2019-2024. Saat itu Saksi ada mendapatkan undangan dalam rapat tersebut;

- Bahwa kepengurusan yayasan versi Tergugat I tidak pernah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ataupun Kantor Notaris;
- Bahwa menurut Saksi, pengambilalihan kepengurusan yayasan ini ada campur tangan dari pihak ketiga, karena ada orang-orang yang bukan merupakan anggota yayasan tetapi ikut mencampuri dalam urusan yayasan;
- Bahwa pihak Tergugat I pernah mengambil berkas-berkas buku iuran, uang iuran, kunci gedung yayasan dan mobil jenazah, yaitu pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 09.00. Selain itu pihak Tergugat I juga merusakkan fasilitas CCTV yang terpasang di yayasan;
- Bahwa Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) memiliki nomor rekening di bank Kalbar atas nama Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa kepengurusan yayasan versi Tergugat I tidak bisa melakukan penarikan uang melalui nomor rekening yang telah dimiliki oleh Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tersebut karena sampai saat ini buku rekening tersebut masih dipegang oleh Sdr. KIM BUI dan Sdr. HOI KIN;
- Bahwa rekening atas nama Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tersebut digunakan untuk menyimpan uang dan jika ada keperluan operasional yayasan maka akan dilakukan penarikan uang melalui nomor rekening tersebut;
- Bahwa Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) ada menarik iuran dari anggota yayasan. Iuran tersebut berupa iuran perbulan, iuran tahunan dan iuran per setiap ada kematian. Kemudian uang iuran tersebut digunakan untuk biaya operasional dan akomodasi yayasan. Namun untuk kepengurusan yayasan versi Tergugat I, Saksi tidak mengetahui iuran tersebut digunakan untuk apa saja karena mereka tidak pernah berkomunikasi dengan kami;
- Bahwa anggota Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tersebut terdiri dari masyarakat setempat, namun ada juga yang berasal dari luar Pemangkat. Anggota yayasan tidak dibatasi harus agama dan etnis tertentu saja. Yang pasti anggota-anggota tersebut harus terdaftar dan membayar iuran. Jika mereka tidak bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan maka mereka diwajibkan untuk membayar iuran tahunan;

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sebelum tanggal 23 Mei 2019 yaitu: Fong shoi/peti mati sebanyak 11 buah dan Mobil ada 1 unit. Namun setelah tanggal 23 Mei 2019, Tergugat I mengambil semua aset-aset tersebut. Saat ini peti mati tersebut sudah terjual habis oleh Tergugat I dan mobil yayasan juga tidak dirawat dengan baik. Aset-aset yayasan yang lain banyak yang rusak dan tidak diperbaiki;
- Bahwa aset-aset tersebut tidak dibeli oleh kepengurusan Yayasan versi Tergugat I, namun dibeli oleh kepengurusan Yayasan versi Penggugat;
- Bahwa hasil penjualan peti mati tersebut tidak masuk ke rekening Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum melakukan penjualan peti mati tersebut Tergugat I tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa aset-aset yayasan yang masih ada sampai saat ini yaitu pinggan, mangkok, piring, kual, kompor dan blong air;
- Bahwa anggota-anggota Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) dibagi dalam beberapa kelompok;
- Bahwa biasanya anggota menyetorkan iuran kepada Bendahara Pengurus. Iuran Tahunan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disetorkan 1 (satu) kali dalam setahun. Jika ada anggota yang tidak hadir pada acara pemakaman, maka anggota tersebut diwajibkan membayar iuran/ denda sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang;
- Bahwa pada tahun 1983 saat akan membangun Gedung Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), anggota diwajibkan mengumpulkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per orang dan saat itu anggota yayasan masih berjumlah 142 orang saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mungkin ada pihak ketiga atau orang lain yang membackup Tergugat I sebagai Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP). Setiap kali ada rapat selalu mengundang pihak keamanan dari kepolisian, dari kompi dan dari batalyon dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga masyarakat tidak berani datang ke gedung yayasan;
- Bahwa respon atau tanggapan dari anggota Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) terkait adanya masalah kepengurusan yayasan sampai masalah ini yaitu beberapa anggota ada yang tidak mau membayar iuran karena mau menunggu kejelasan status permasalahan kepengurusan yayasan ini.

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa anggota tersebut beranggapan bahwa jika iuran tersebut dibayarkan dikhawatirkan akan salah alamat;

- Bahwa setelah adanya permasalahan ini, tidak semua anggota yayasan mau mengadakan kegiatan pemakaman di gedung yayasan. Ada beberapa kegiatan pemakaman yang dilakukan di gedung yayasan namun ada juga kegiatan pemakaman yang dilakukan di rumah;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I. Selain itu jika ada kegiatan yayasan, kami tidak pernah diundang. Kami selaku Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) periode 2019-2024 disepelekan oleh Tergugat I. Dan pihak Tergugat I juga telah mencoret nama Saksi serta 100 nama lainnya sebagai anggota yayasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada anggota yayasan yang menyetorkan uang iuran kepada kepengurusan yayasan versi Tergugat I dan anggota yayasan tersebut menyetorkan uang iuran kepada kepengurusan yayasan versi Tergugat I karena mereka ditagih oleh kepengurusan yayasan versi Tergugat I. Pihak Tergugat I menagih iuran dengan cara pergi ke rumah anggota atau terkadang menyuruh membayar iuran dengan cara mengirim pesan atau menelepon anggota yayasan. Selain itu pihak Tergugat I juga mengancam jika anggota yayasan tidak membayar iuran maka namanya akan dicoret dari daftar keanggotaan yayasan;
- Bahwa pembayaran iuran anggota yayasan ada bukti pembayarannya berupa kuitansi pembayaran dengan mencantumkan nomor kelompok dari anggota tersebut;
- Bahwa uang iuran yang dibayarkan oleh anggota yayasan kepada kepengurusan Tergugat I tidak pernah diserahkan kepada kepengurusan yayasan versi Penggugat;
- Bahwa Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) memiliki kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan secara rutin seperti pajak kendaraan, pajak yayasan dan lainnya dan yang selama ini membayar kewajiban tersebut adalah kepengurusan yayasan versi Penggugat. Sedangkan kepengurusan yayasan versi Tergugat I tidak mau tahu mengenai hal ini. Mereka hanya menggunakan kendaraan saja, jika ada kerusakan tidak mau memperbaikinya;
- Bahwa kepengurusan yayasan versi Tergugat I tidak pernah membeli peti mati yang baru;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. HENDRIK TJHUNG dan mengetahui bahwa antara Tergugat I dengan Sdr. HENDRIK TJHUNG pernah ada masalah yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Tergugat I dengan Sdr. HENDRIK TJHUNG pada tahun 2019, pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sambas yaitu mengenai permasalahan pemilihan Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa perkara gugatan tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas dan isi putusan tersebut menyatakan bahwa Rapat Pengurus sebagaimana Berita Acara pada tanggal 05 Mei 2019 dan 07 Mei 2019 untuk memilih Kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 adalah Sah dan Menyatakan sah dan Menetapkan Penggugat (Phang Ket Hiung) sebagai Ketua Terpilih pada Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara tersebut;
- Bahwa Sdr. KIM BUI juga pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara tersebut;
- Bahwa jabatan Sdr. KIM BUI dalam kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) saat ini adalah sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) periode 2019-2024;
- Bahwa Sdr. KIM BUI tersebut terpilih sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) periode 2019-2024 pada tanggal 20 Juli 2019;
- Bahwa Saksi ada mengikuti rapat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019 namun Saksi pulang lebih awal dan tidak mengikuti rapat sampai selesai. Sedangkan untuk rapat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019 Saksi tidak mengikutinya karena saat itu Saksi tidak diundang;
- Bahwa setelah rapat tersebut dilaksanakan kemudian Saksi mendengar informasi bahwa Tergugat I yang terpilih sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa yang menjalankan roda Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) saat ini adalah Sdr. CONG PO KONG (Tergugat III), Sdr. NG BUI CIU dan Sdr. KONG JUN HOI yaitu bagian kepengurusan yayasan versi Tergugat I;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepengurusan yayasan versi Tergugat I menjalankan roda Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), Saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti kegiatan yayasan;
- Bahwa setiap kali ada rapat selalu mengundang pihak keamanan dari kepolisian, dari kompi dan dari batalyon dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga masyarakat adalah Sdr. ATONG dan Sdr. ATONG bukan anggota Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa permasalahan di Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) ini ada sejak tahun 2019 yaitu sejak adanya 2 (dua) kepengurusan di Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yaitu kepengurusan yayasan versi Penggugat dan versi Tergugat I. Untuk kepengurusan versi Tergugat I, pemilihan Ketua Yayasan diawali dengan dilaksanakannya sebuah rapat pada tanggal 05 Mei 2019. Namun pada saat rapat tersebut tidak dihadiri oleh Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2016-2019 yaitu Sdr. TJHIA MIAU FUI. Namun ada beberapa orang pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2016-2019 yang hadir pada rapat tersebut, di antaranya adalah Sdr. TJIU TIAM PO (jabatan Wakil Sekretaris), Sdr. BONG SE DJONG (jabatan Bendahara), Sdr. HOI KIN (jabatan Wakil Bendahara), Saksi dan beberapa orang pengurus lainnya. Sedangkan kepengurusan yayasan versi Penggugat pemilihannya dilaksanakan pada bulan Juli 2019;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pembina Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) pada saat itu adalah Sdr. SIE HOI PHIN, Sdr. TJHIE TJHIUNG MEW dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa Sdr. SIE HOI PHIN, Sdr. TJHIE TJHIUNG MEW dan 2 (dua) orang lainnya tidak lagi menjabat sebagai Pembina Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sejak tahun 2019. Saat pemilihan ketua yayasan yang baru mereka mengundurkan diri sebagai Pembina. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 hingga saat ini, yang menjadi Ketua Pembina Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) adalah Sdr. HENDRIK TJHUNG;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sejak tahun 1971 sampai dengan saat ini;
- Bahwa untuk menghentikan atau mengganti pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) harus diadakan sebuah rapat gabungan. Rapat gabungan tersebut, utamanya harus dihadiri oleh Mantan Pembina. Selain itu juga harus dihadiri oleh Ketua Umum, Bendahara,

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, dan Anggota. Biasanya anggota yayasan yang hadir sejumlah 40 orang;

- Bahwa jumlah anggota Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang aktif ada 280 orang, anggota yang tidak aktif dan harus membayar iuran tahunan ada 300-an orang;
- Bahwa untuk kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) periode 2016-2019, yang menjadi Pembina 4 orang, yang menjadi Ketua 1 orang, yang menjadi Wakil Ketua 1 orang, yang menjadi Bendahara 2 orang (Bendahara dan wakilnya) dan Sekretaris 2 orang (Sekretaris dan wakilnya);
- Bahwa semua Pembina, Ketua, Bendahara dan Sekretaris harus hadir dalam Rapat Gabungan;
- Bahwa Saksi pernah membaca AD/ART Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang dibuat pada tahun 2001 dan sudah 3 (tiga) kali mengalami perubahan yaitu pada tahun 1981, 2001 dan yang terakhir kalinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa jangka waktu masa kepemimpinan untuk Pembina, Pengurus dan Pengawas di Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) masing-masing selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada tahun 2019, ada terjadi pergantian Pembina, Pengurus dan Pengawas di Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP). Saat itu Pembina diminta untuk mengundurkan diri, yang meminta agar Pembina mengundurkan diri adalah Pendiri yayasan yang bernama Sdr. TJHIE TJHIUNG MEUW, Sdr. TJHIN FO SI;
- Bahwa pada Juli 2019, ada dilaksanakan Rapat Gabungan dan yang hadir adalah Sdr. HENDRIK TJHUNG, Sdr. HOI KIN, Sdr. KIM BUI, Sdr. SAM KHIONG, Saksi dan Sdr. TJHAN KIM;
- Bahwa Para Tergugat ada diberikan undangan untuk menghadiri Rapat Gabungan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019 tersebut, namun mereka tidak hadir;
- Bahwa yang dibahas dalam Rapat Gabungan tersebut adalah pemilihan Pembina. Saat itu Sdr. HENDRIK TJHUNG terpilih sebagai Ketua Pembina dan dipilih oleh anggota yayasan. Setelah Sdr. HENDRIK TJHUNG terpilih sebagai Ketua Pembina kemudian hasilnya disahkan dan selanjutnya baru diadakan pemilihan Ketua dan kemudian Sdr. KIM BUI terpilih sebagai Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2024, Sdr. SAM

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHIONG terpilih sebagai Sekretaris Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2024, Sdr. HOI KIN terpilih sebagai Bendahara Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2024 dan Sdr. TJHAN KIM terpilih sebagai Ketua Pengawas Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2024;

- Bahwa yang menjadi Pembina Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2024 adalah Sdr. HENDRIK TJHUNG, Saksi dan Sdr. CI PIN;

- Bahwa menurut kepengurusan versi Para Tergugat, Tergugat I menjabat sebagai Ketua Yayasan, Tergugat II menjabat sebagai Sekretaris dan Tergugat III menjabat sebagai Bendahara;

- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak menjadi anggota yayasan tersebut, karena nama Saksi telah dicoret dari daftar keanggotaan dan yang melakukan pencoretan nama Saksi adalah kepengurusan yayasan versi Tergugat I;

- Bahwa sebagai anggota yayasan, Saksi terakhir kali mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 nama Saksi dicoret dan Saksi tidak pernah diberitahukan jika ada kegiatan pemakaman di yayasan;

- Bahwa selain nama Saksi, ada juga nama orang lain yang dicoret namanya sebagai anggota yayasan yaitu lebih dari 80 nama yang dicoret sebagai anggota yayasan;

- Bahwa sebelum memberhentikan anggota dari anggota Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) harus diberitahukan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan telah melanggar peraturan apa. Namun Saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan peraturan apa yang telah Saksi langgar dan tiba-tiba nama Saksi dicoret dari daftar keanggotaan sedangkan Saksi masih tetap membayar iuran;

- Bahwa sejak Januari 2022 Saksi sudah tidak membayar iuran yayasan lagi. Terakhir kali, Saksi membayar iuran yayasan pada bulan Desember 2021 dan yang menagih iuran kepada Saksi pada saat itu adalah Sdr. NG MIAW HIN yang menjabat sebagai Ketua Regu 12 karena terakhir kali Saksi merupakan anggota dari Regu 12;

- Bahwa pada saat itu masa jabatan Sdr. NG MIAW HIN sebagai Ketua Regu 12 sudah habis dan kemudian oleh orang lain sebagai Ketua Regu 12. Kemudian di buku keanggotaan yang dipegang oleh Ketua Regu 12 yang baru sudah tidak

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada nama Saksi lagi sebagai anggota yayasan. Setelah itu Saksi tidak pernah diberitahukan jika ada kegiatan pemakaman di yayasan. Meskipun demikian Saksi tetap menghadiri jika ada kegiatan pemakaman di yayasan;

- Bahwa kepengurusan versi Penggugat dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2019 dengan cara memilih pembina terlebih dahulu. Pada saat itu Sdr. HENDRIK TJHUNG yang terpilih sebagai Ketua Pembina. Kemudian Sr. HENDRIK TJHUNG memilih anggota Pembina sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. CI PIN dan Saksi sendiri. Selanjutnya terpilihlah Sdr. KIM BUI sebagai Ketua Pengurus berdasarkan pemilihan dari hasil forum. Dan pada saat dilaksanakannya Rapat Gabungan tersebut dihadiri oleh 3 (tiga) orang Pembina Yayasan. Sementara kepengurusan versi Para Tergugat terpilih dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019. Namun rapat tersebut tidak dihadiri oleh Pembina (Sdr. TJHIE TJHUNG MEW sebagai Pembina dalam kepengurusan yayasan periode sebelumnya);
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tanggal 05 Mei 2019 adalah menagih iuran tahunan dan membuka kotak suara untuk pemilihan kepengurusan yayasan periode baru. Saat itu belum diadakan pemilihan ketua pengurus;
- Bahwa Pembina Yayasan periode 2016-2019 tidak ada menghadiri rapat tanggal 05 Mei 2019;
- Bahwa Ketua Pengurus dan Wakil Pengurus Yayasan periode 2016-2019 juga tidak hadir di dalam rapat tanggal 05 Mei 2019 tersebut;
- Bahwa susunan kepengurusan yayasan versi Tergugat I tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM karena kepengurusan versi Tergugat I tidak didaftarkan di Kantor Notaris maka mereka juga tidak bisa mendaftarkan kepengurusan versi mereka di Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa pada tahun 1947 yayasan tersebut menggunakan nama bahasa mandarin PAK NYAN NYI KIAP SYAK, kemudian pada tahun 1983 ada penggantian nama yayasan menjadi Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa Yayasan yang dimaksud dalam perkara ini menurut versi Penggugat dan versi Tergugat adalah 1 (satu) Yayasan yang sama yaitu Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa luran yang ditarik oleh Yayasan digunakan untuk kuburan dan santunan bagi keluarga yang sedang berduka cita;

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iuran tersebut dibayarkan oleh anggota yang tidak aktif atau anggota yang berada di luar kota. Bagi mereka yang tinggal berjauhan atau yang tidak pernah mengikuti kegiatan pemakaman yang dilaksanakan oleh Yayasan, mereka diwajibkan untuk membayar iuran tahunan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai Undang-Undang seharusnya masa periode kepengurusan yayasan adalah selama 5 tahun. Namun saat itu, Ketua Yayasan periode yang sebelumnya mengatakan bahwa masa 5 tahun tersebut terlalu lama, kemudian dia mengubah masa periode kepengurusan tersebut sehingga periode kepengurusan yayasan untuk periode sebelumnya sudah menerapkan masa periode kepengurusan yayasan selama 3 tahun yaitu 2016 - 2019;
- Bahwa untuk periode kepengurusan yayasan versi Para Tergugat selama 3 tahun yaitu tahun 2019-2022, sedangkan periode kepengurusan yayasan versi Penggugat selama 5 tahun yaitu tahun 2019-2024;
- Bahwa pergantian pengurus di Yayasan sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali pergantian yaitu pada tahun 1983, tahun 2016 dan tahun 2019;
- Bahwa nama Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) periode 2016-2019 adalah Sdr. TJHIA MIAU FUI;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 05 Mei 2019 sebanyak 60 lebih orang;
- Bahwa pada rapat tanggal 05 Mei 2019, Saksi ada mengatakan bahwa hal ini jangan dilakukan dan jangan dilaksanakan. Kotak suara itu tolong dikemas, dilem dan dititipkan di kantor polisi. Saat itu kotak suara belum dibuka. Namun saran Saksi tersebut tidak diterima dan akhirnya Saksi memutuskan untuk pulang pada pukul 16.00. Pada malam harinya mereka melanjutkan kegiatan dengan membuka kotak suara dan menghitung suara yang terbanyak;
- Bahwa saat itu yang mendapatkan suara terbanyak adalah Sdr. CHIA JAN FUI, Sdr. CONG COK SAN, ada juga Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I);
- Bahwa saat itu Sdr. PHANG KET HIUNG memperoleh suara sebanyak 60-an suara;
- Bahwa kepengurusan yayasan versi Penggugat terpilih pada tanggal 20 Juli 2019 dan pemilihan kepengurusan versi Penggugat dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa yang memilih Sdr. KIM BUI sebagai Ketua Yayasan sebanyak 24 suara;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota yayasan seluruhnya ada ratusan orang, tetapi yang diundang untuk hadir dalam rapat tanggal 20 Juli 2019 hanya 35 orang saja dan yang hadir ada 29 orang;
- Bahwa saat rapat tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 yaitu pemilihan ketua yayasan periode yang baru dan terpilihlah Sdr. PHANG KET HIUNG sebagai ketua yayasan, pembina yayasan periode 2016-2019 dan pembina yayasan periode 2019-2022 tidak ada yang hadir karena mereka tidak diundang dan Saksi mengetahuinya dari teman Saksi yang menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa rapat pemilihan Ketua Pengurus Yayasan versi Tergugat I, ada dihadiri oleh anggota sekitar 30 orang dan ada juga yang bukan anggota yayasan. Saat itu ada sekumpulan orang yang hadir untuk memilih Sdr. PHANG KET HIUNG supaya menjadi ketua pengurus. Dari sebelum tanggal 05 Mei 2019, mereka sudah menyiapkan untuk mengambil alih kepengurusan yayasan tersebut;
- Bahwa Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) didirikan pada tahun 1947 dengan nama Yayasan Penolong Kematian. Salah satu pendiri Yayasan tersebut adalah ayah Saksi yang bernama TJONG SJAK TJHOI. Kemudian pada tahun 1983, anggaran dasarnya tercantum dalam Akta Pendirian. Dan Saksi sendiri juga merupakan anggota dari yayasan tersebut dan seterusnya menjadi saksi dalam perjalanan yayasan tersebut;
- Bahwa setelah tahun 1971 saat Saksi mulai bergabung menjadi anggota yayasan, pemilihan kepengurusan yayasan saat itu dilaksanakan setiap 3 tahun sekali sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa cara pemilihan Ketua Yayasan yakni sebelum dilaksanakannya pemilihan Ketua, ada surat suara untuk memilih 40 nama calon ketua. Kertas suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak kosong dari rumah anggota masing-masing. Kemudian kotak suara tersebut dibuka pada jam 12 siang dan dihitung 40 nama yang memiliki suara terbanyak. Keesokan hari atau 2 hari kemudian baru diadakan pemilihan Ketua berdasarkan 40 nama yang memiliki suara terbanyak, sehingga terpilihlah ketua yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilihan Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua Yayasan juga menggunakan cara seperti itu;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat tanggal 20 Juli 2019 sampai selesai dan rapat itu dihadiri oleh Sdr. SUFENDY SETIANEGARA, S.H., (pengacara Sdr. HENDRIK TJHUNG)

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap hasil rapat tanggal 07 Mei 2019, tidak ada reaksi apa-apa dari Ketua Pengurus Yayasan periode sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2019 yang menjadi Ketua Pengurus Yayasan adalah Sdr. TJHIA MIAU FUI;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan dalam persidangan perkara Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs, yang menjalankan administrasi di yayasan dan menarik iuran kepada Saksi pada saat itu adalah kepengurusan yayasan versi Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Undangan Rapat Anggota tanggal pelaksanaan rapat 05 Mei 2019, yang dibuat oleh Lo Miao Pui selaku Ketua Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat pada tanggal 05 Mei 2019, diberi tanda T I-III.1;
2. Fotokopi Undangan dalam bahasa Mandarin berikut Susunan Pengurus/ Anggota Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Tahun 2019, diberi tanda T I-III.2;
3. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Hari/ Tanggal: Minggu/ Tgl 05 Mei 2019 Tempat Balai YPKSL Kegiatan: Pemilihan Kepengurusan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, diberi tanda T I-III.3;
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota tanggal 05 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh TJIU TIAM PO atas nama Ketua Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum tanggal 5 Mei 2019, diberi tanda T I-III.4;
5. Fotokopi Surat dari Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum tanggal 2019 perihal Pemilihan Ketua YPKSL, yang ditandatangani oleh CIU TIAM PO dan dikirimkan kepada Phang Ket Hiung berikut Daftar Nama Perolehan Suara Pemilihan Pengurus Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum Periode 2019-2022, diberi tanda T I-III.5;
6. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Hari/ Tanggal: Selasa, 07 Mei 2019 Tempat Balai YPKSL Kegiatan: Pemilihan Ketua (YPKSL), diberi tanda T I-III.6;
7. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum (Periode 2019 s/d 2022), yang dibuat dan ditandatangani oleh TJIU TIAM PO selaku Sekretaris dan atas nama Ketua Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum tanggal 07 Mei 2019, diberi tanda T I-III.7;

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



8. Fotokopi Pernyataan Masa Transisi Kepengurusan Yayasan, yang dibuat dan ditandatangani oleh PHANG KET HIUNG selaku Ketua Terpilih dan TJHIA MIAU FUI selaku Ketua Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum Desa Jelutung tanggal 07 Mei 2019, diberi tanda T I-III.8;
9. Fotokopi Surat dari Ketua Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum Nomor:03/YPKSL/SK/108/2019 tanggal 18 Mei 2019 Sifat: Penting Hal: Undangan menyusun kepengurusan yang baru (periode 2019 s/d 2022), yang dibuat dan ditandatangani oleh TJHIA MIAU FUI selaku Ketua Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum, diberi tanda T I-III.9;
10. Fotokopi Daftar Hadir Hari/ Tanggal: Selasa, 21 Mei 2019 Tempat Balai YPKSL Kegiatan: Serah Terima Jabatan, diberi tanda T I-III.10;
11. Fotokopi Daftar Nama Pengurus Baru, yang dibuat dan ditandatangani oleh PHANG KET HIUNG selaku Ketua Terpilih pada tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda T I-III.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa segala transaksi yang berkaitan dengan rekening Tabungan nomor 8060003441 dan Deposito nomor BA011178 dan B093556 atas nama BING SE JONG pada Bank Kalbar Cabang pemangkat telah memberikan kuasa kepada HOI KIN untuk mencairkan, menarik dan menerima uang dari rekening tersebut, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bong Se Jong selaku Pihak Pertama dan Hoi Kin pada tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda T I-III.12;
13. Fotokopi Surat dari Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat "YPKP" d/h. Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum Nomor: 01/Pemb.Smtr/Pngws/YPKP/VI/2019 tanggal 03 Juni 2019 Hal: Pemberhentian Sementara yang dikirimkan kepada LO MIAU FUI, yang ditandatangani oleh Hendrik Tjhung selaku Ketua Pengawas Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, diberi tanda T I-III.13;
14. Fotokopi Surat dari Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat "YPKP" d/h. Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum Nomor: 02/Pemb.Smtr/Pngws/YPKP/VI/2019 tertanggal 03 Juni 2019 Hal: Pemberhentian Sementara yang dikirimkan kepada CIU TIAM PO, yang ditandatangani oleh Hendrik Tjhung selaku Ketua Pengawas Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, diberi tanda T I-III.14;
15. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua dan Kepengurusan Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum yang dilaksanakan pada hari Rabu

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Phang Ket Hiung selaku Ketua Baru periode 2019-2022 dan TJHIA MIAU FUI selaku Ketua Lama Periode 2016-2019 tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda T I-III.15;

16. Fotokopi Surat Nomor:04/RGB/YPKP/VII/2019 Perihal: Undangan Rapat Gabungan, diberi tanda T I-III.16;

17. Fotokopi Surat dari Yayasan Pemakaman Kematian Pemakaman "YPKP" d/h Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum Nomor:04/URG/YPKP/VII/2019 Perihal: Undangan Rapat Gabungan, yang ditandatangani oleh HENDRIK TJHUNG selaku Ketua Pengawas dan HOI KIN selaku Anggota Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemakaman, diberi tanda T I-III.17;

18. Fotokopi Susunan Pengurus Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum (YPKSL) Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Periode 2016-2019, diberi tanda T I-III.18;

19. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Penolong Pemakaman Kematian Sei Lakum Desa Jelutung Kec. Pemangkat (YPPK), diberi tanda T I-III.19;

20. Fotokopi Akta Risalah Rapat Yayasan Pemakaman Penolong Kematian Nomor:22 Tanggal 29 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris Nurman, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada tanggal 29 Juni 2006, diberi tanda T I-III.20;

21. Fotokopi Transkrip Rekaman Rapat tanggal 05 Mei 2019, tanggal 07 Mei 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan tanggal 20 Juli 2019 (berikut rekaman elektronik), diberi tanda T I-III.21;

22. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda T I-III.22;

23. Fotokopi Memori Banding dari HENDRIK TJHUNG Alias AKHIONG (Pembanding I semula Tergugat I) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda T I-III.23;

24. Fotokopi Memori Banding dari HOI KIN Alias AKIN (Pembanding II semula Tergugat II) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda T I-III.24;

25. Fotokopi Memori Banding dari BONG SE JONG (Pembanding III semula Tergugat III) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda T I-III.25;

26. Fotokopi Kontra Memori Banding dari PHANG KET HIUNG (Terbanding semula Penggugat) atas Memori Banding yang diajukan oleh HENDRIK TJHUNG

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AKHIONG (Pembanding I semula Tergugat I), HOI KIN Alias AKIN (Pembanding II semula Tergugat II) dan BONG SE JONG (Pembanding III semula Tergugat III) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda T I-III.26;

27. Fotokopi Salinan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Putusan Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda T I-III.27;

28. Fotokopi Memori Kasasi dari HENDRIK TJHUNG Alias AKHIONG, HOI KIN Alias AKIN, BONG SE JONG (Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020 berikut lampiran bukti berupa Fotokopi Akta Notaris Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Nomor 45, yang dibuat oleh Notaris Budi Perasetiyono, Sarjana Hukum pada tanggal 13 Agustus 2019, Fotokopi Berita Acara Rapat Gabungan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tanggal 20 Juli 2019, Fotokopi Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tanggal 20 Juli 2019, Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0014818 tanggal 21 Agustus 2019, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0014821 tanggal 21 Agustus 2019, Perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-0000629.AH.01.05.TAHUN2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat tanggal 21 Agustus 2019, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dari Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan tak terpisahkan, diberi tanda T I-III.28;

29. Fotokopi Kontra Memori Kasasi dari PHANG Ket HIUNG (Terbanding semula Penggugat) atas Memori Kasasi yang diajukan oleh HENDRIK TJHUNG Alias AKHIONG, HOI KIN Alias AKIN, BONG SE JONG (Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Putusan Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda T I-III.29;

30. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 *juncto* Putusan Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Putusan Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda T I-III.30;

31. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Jadwal Acara Pemilihan Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tanggal 01 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Pembina, diberi tanda T I-III.31;

32. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tanggal 01 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Pembina, diberi tanda T I-III.32;

33. Fotokopi Berita Acara Penetapan Tim Formatur Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tanggal 01 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Pembina, diberi tanda T I-III.33;

34. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Hasil Musyawarah Tim Formatur Pemilihan Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tanggal 01 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Pembina, diberi tanda T I-III.34;

35. Fotokopi Berita Acara Notulen Rapat Pembina Pemilihan Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 01 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Pembina, diberi tanda T I-III.35;

36. Fotokopi Berita Acara Pengesahan dan Pelantikan Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Masa Bakti 2022-2027 tanggal 04 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Pembina, diberi tanda T I-III.36;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat T.I-III.12, T.I-III.14, T.I-III.16, T I-III.17 dan T.I-III.20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat Konvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TJIU TIAM PO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini ini Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) berada di luar kota Pemangkat namun alamat domisili Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) masih di Pemangkat;
- Bahwa Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum Periode 2019-2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP). Yang Saksi ketahui hanya Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum saja, sedangkan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Saksi baru mendengarnya saat ini;
- Bahwa Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) mulai menjabat sebagai Ketua Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum Periode 2019-2022 sejak tanggal 21 Mei 2019, saat itu Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) terpilih sebagai Ketua Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum Periode 2019-2022;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum periode 2016-2019 adalah Sdr. TJHIA MIAU FUI. Kemudian Sdr. LI TI BUN menjabat sebagai Ketua Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum selama 2 periode yaitu 2010-2013 dan 2013-2016;
- Bahwa dulu Saksi adalah anggota yayasan tersebut, namun sejak tanggal 05 Mei 2019 Saksi sudah bukan anggota yayasan tersebut lagi;
- Bahwa jabatan Saksi terakhir di Yayasan adalah sebagai Wakil Sekretaris;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Yayasan tersebut, Saksi pernah memimpin rapat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019 dan 07 Mei 2019;
- Bahwa rapat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019 adalah Rapat Musyawarah Pemilihan Ketua Umum Yayasan Periode 2019-2022, dengan kesepakatan musyawarah dari anggota memilih 20 orang yang memperoleh suara terbanyak untuk memilih 1 orang Ketua;
- Bahwa pemilihan 1 orang Ketua dilaksanakan pada rapat tanggal 07 Mei 2019 dan pada saat itu yang terpilih sebagai Ketua adalah Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I);
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat pemilihan ketua yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019 tersebut dan saat itu Saksi masih menjabat sebagai Wakil

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Yayasan tersebut dan masih bertanggung jawab sebagai Wakil Sekretaris Yayasan tersebut;

- Bahwa yang menjadi Ketua Pengawas Yayasan Periode 2016-2019 adalah Sdr. JAN KONG;
- Bahwa pada rapat tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 sampai terpilihlah Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum Periode 2019-2022, pada saat itu tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. HENDRIK TJHUNG;
- Bahwa Sdr. HENDRIK TJHUNG tidak hadir dalam rapat tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa Sdr. HENDRIK TJHUNG bukan merupakan pengurus ataupun pengawas dalam kepengurusan Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum periode 2016-2019;
- Bahwa setelah tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019, ada dilaksanakan rapat lagi yaitu pada tanggal 21 Mei 2019 yaitu Rapat Penyerahan Pengurus yang Lama ke Pengurus yang Baru;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 21 Mei 2019 tersebut ada Sdr. HOI KIN, Sdr. HENDRIK TJHUNG, Sdr, PHANG KET HIUNG (Tergugat I) beserta dengan terbentuknya kepengurusan yang baru;
- Bahwa pada rapat tanggal 05 Mei 2019, tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019, yang memimpin rapat-rapat tersebut adalah Saksi;
- Bahwa dalam kepengurusan Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum periode 2016-2019, yang menjabat sebagai Sekretaris sekaligus menjabat 2 jabatan yaitu sebagai Ketua Umum dan Ketua Sekretaris. Saat itu dia sedang sakit. Dia ada memberikan kewenangan secara lisan kepada Saksi untuk memimpin rapat;
- Bahwa rapat tersebut tidak bisa ditunda karena setiap tanggal 01 bulan 04 kalender Tionghoa/ Imlek, harus dilakukan musyawarah pemilihan ketua dikarenakan pada tanggal tersebut pengurus yayasan yang lama sudah habis masa jabatannya. Saat itu karena Ketua Umum sedang sakit maka dia memberikan kewenangan kepada Saksi untuk memimpin rapat pada tanggal 05 Mei 2019 yang bertepatan dengan tanggal 01 bulan 04 kalender Tionghoa/ Imlek;
- Bahwa pada rapat tanggal 21 Mei 2019, tidak ada diserahkan apa-apa kepada Pengurus Yayasan yang baru karena saat itu ada 1 (satu) orang yang komplain yaitu Sdr. HENDRIK TJHUNG;

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HENDRIK TJHUNG mengajukan komplain dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Pada rapat tanggal 05 Mei 2019, tidak ada yang mengundang Sdr.HENDRIK TJHUNG;
 - 2) Daftar hadir peserta jumlahnya tidak sesuai dengan persyaratan quorum yaitu 2/3 dari jumlah anggota;
 - 3) Saksi tidak ada surat mandat atau surat secara tertulis dari Ketua Umum Yayasan periode sebelumnya untuk mengadakan rapat;
- Bahwa selain Sdr. HENDRIK TJHUNG, tidak ada orang lain yang komplain. Hanya Sdr.HENDRIK TJHUNG saja yang komplain;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. KIM BUI ada mendapatkan undangan rapat tanggal 21 Mei 2019 karena saat itu Ketua Umum memberikan undangan kepada masing-masing Ketua Regu dan masing-masing Ketua Regu tersebut memberikan undangan rapat tersebut kepada anggota yang aktif;
- Bahwa pada rapat tanggal 21 Mei 2019, Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) yang terpilih sebagai Ketua yang baru ada menyerahkan Susunan Pengurus yang baru dan sudah diterima oleh kami;
- Bahwa semua anggota yayasan tersebut adalah orang Tionghoa, namun untuk agama yang dipeluk oleh masing-masing anggota mungkin ada yang berbeda. Sebenarnya untuk menjadi anggota yayasan tidak dibatasi harus orang Tionghoa, suku dan agama apa saja diperbolehkan menjadi anggota yayasan, asalkan mematuhi semua ketentuan yang ada di yayasan;
- Bahwa pemilihan kepengurusan setiap 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan AD/ART;
- Bahwa sejak Saksi menjadi pengurus yayasan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, susunan kepengurusan yang baru tidak ada didaftarkan kepada Pemerintah, kami hanya melaporkan susunan kepengurusan yang baru kepada Pemerintah Desa, Kantor Kecamatan, Kepolisian dan Babinkantibmas;
- Bahwa pada saat ini, yang menjalankan kepengurusan yayasan adalah Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I);
- Bahwa yang Saksi dengar baru-baru ini ada dilakukan pemilihan ketua yayasan yang baru yaitu pada tanggal 01 bulan 04 tahun imlek untuk kepengurusan periode 2022 sampai selanjutnya;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksia dengar Ketua Yayasan yang terpilih untuk periode baru ini adalah Sdr. PHANG KET HIUNG lagi;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Yayasan ataupun menjadi anggota yayasan, Sdr. HENDRIK TJHUNG tidak pernah menjadi Ketua Yayasan tersebut;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 21 Mei 2019, Pengurus yang lama tidak ada menyerahkan apa-apa kepada Pengurus yang baru. Karena saat itu Sdr. HENDRIK TJHUNG mengajukan komplain karena dia mengatakan dia sebagai Pengawas Yayasan, tapi setahu Saksi dia tidak pernah muncul sebagai Ketua Pengawas Yayasan, namun untuk periode-periode sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu Sdr. HOI KIN menjabat sebagai Wakil Bendahara;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 21 Mei 2019, Bendahara kepengurusan yang lama tidak ada menyerahkan buku catatan ataupun lainnya kepada Bendahara kepengurusan yang baru karena kepengurusan yang baru tersebut dianggap tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) pernah menggugat Sdr. HENDRIK TJHUNG, dkk. ke Pengadilan Negeri Sambas masalah kepengurusan yayasan ini, yaitu pada tahun 2019 setelah Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) terpilih sebagai Ketua Yayasan Periode 2019-2022;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. BONG SE JONG dan pada saat itu Sdr. BONG SE JONG menjabat sebagai Bendahara dan Sdr. HOI KIN menjabat sebagai Wakil Bendahara;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Yayasan ataupun menjadi anggota yayasan, Sdr. HENDRIK TJHUNG tidak pernah menjadi Ketua Yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menjadi saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara gugatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan tersebut adalah pemilihan yang tidak sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gugatan tersebut sudah putus. Dan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Sambas adalah Sdr. PHANG KET HIUNG menang. Kemudian Saksi ada dengar bahwa proses hukumnya berlanjut sampai tingkat kasasi tetapi Saksi tidak mengetahui isi putusannya;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menjalankan roda kepengurusan di yayasan tersebut adalah Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) beserta dengan kepengurusannya;
- Bahwa anggota yayasan diharuskan membayar iuran wajib, namanya iuran Peneng. Saat Saksi menjabat sebagai pengurus jumlah iuran penengnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), tapi Saksi sekarang tidak mengetahui apakah ada kenaikan atau tidak;
- Bahwa yang menagih iuran tersebut adalah masing-masing Ketua Regu, bukan Bendahara. Setelah iuran tersebut terkumpul baru uangnya diserahkan kepada Bendahara;
- Bahwa pemilihan Ketua Yayasan tidak boleh dilakukan di luar Kantor Sekretariat Yayasan. Pemilihan Ketua Yayasan tersebut harus dilaksanakan di Balai Yayasan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris di Yayasan tersebut sejak periode sebelumnya yaitu tahun 2016-2019. Sebelumnya pada periode tahun 2010-2013 Saksi juga sudah menjabat sebagai pengurus di yayasan tersebut, kemudian terpilih lagi untuk periode tahun 2013-2016 dan tahun 2016-2019;
- Bahwa jabatan Saksi tersebut berakhir pada tanggal 05 Mei 2019 atau tanggal 01 bulan 04 kalender Tionghoa/ Imlek;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Tjhin Fo Si, Sdr. Lai Tjhon Djin, Sdr. Tjia Hoi Bun, Sdr. Tjhin Tho Khun, Sdr. Tjhie Tjhiung Meuw, Sdr. Tjong Sjak Tjhoi, Sdr. Bun Sak Khim, Sdr. Hendrik Tjung, Sdr. Tjong Hian Po, Sdr. Ci Pin, Sdr. Kim Bui, Sdr. Sam Khiong, Sdr. Ng Hoi Tshan, Sdr. Hoi Kin, Sdr. Tjhan Kim, dan Sdr. Lo Hoi Bui. Sementara Sdr. Bui Phin dan Sdr. Ngui Tjen Bui Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa nama-nama yang Saksi kenal tersebut pernah menjadi pengurus yayasan yaitu Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus pada Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum;
- Bahwa baru-baru ini Saksi ada mendengar bahwa yayasan tersebut sudah berganti nama menjadi Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa Saksi mengetahui yayasan tersebut sekarang sudah bernama Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) saat ini dari surat-surat yang dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa selama Saksi menjadi pengurus Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum, belum ada papan nama atau tulisan nama yayasan di depan gedung

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan. Saat ini di depan gedung yayasan sudah ada tulisan nama Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);

- Bahwa tulisan nama Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) itu dibuat pada tahun 2019;
- Bahwa nama Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum adalah nama yang digunakan yayasan sejak dulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Saksi menjadi pengurus di yayasan tersebut pada tahun 2010, TJONG HIAN PO tidak pernah menjadi pengurus Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum atau Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP). Namun Saksi juga tidak mengetahui nama-nama pengurus yayasan sebelum tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab permasalahan sehingga ada perebutan kepengurusan di yayasan tersebut. Sesuai dengan hasil dari pemilihan, terpilihlah Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua Yayasan Periode 2019-2022 kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 Mei 2019 untuk penyerahan, namun saat itu ada pihak yang komplain. Mereka menganggap bahwa pemilihan tersebut adalah tidak sah;
- Bahwa Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum bergerak di bidang untuk menolong kematian saja dan yang ditolong tersebut merupakan anggota yayasan;
- Bahwa Sdr. PHANG KET HIUNG itu terpilih dalam musyawarah dari 20 nama-nama yang memperoleh suara terbanyak, bukan diangkat oleh Pembina, Pengurus atau oleh Anggota;
- Bahwa aset yang dimiliki oleh yayasan sejak Saksi menjadi pengurus pada tahun 2010 sampai dengan 2019 yaitu gedung, peti mati, perlengkapan keperluan untuk pemakaman seperti kayu-kayu;
- Bahwa pada saat itu yayasan tidak memiliki aset mobil, namun saat ini yayasan sudah memiliki aset berupa mobil tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli mobil tersebut karena Saksi bukan pengurus yayasan lagi;
- Bahwa tipe mobil milik yayasan tersebut jenis pickup merk L300 berwarna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat terpilihnya Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua Yayasan, ada dibuatkan pengumuman di papan pengumuman yayasan. Kemudian susunan Pengurusnya juga ada ditempelkan di papan pengumuman yayasan. Kalau pengumuman berupa spanduk atau baliho tidak ada;

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengumpulan uang iuran anggota dilakukan oleh Ketua Regu dan kemudian diserahkan kepada Bendahara sudah dilakukan sejak dulu;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. CONG PO KONG;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. NG BUI CIU sebagai Wakil Bendahara dalam kepengurusan yayasan versi Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui stempel pada bukti-bukti surat P-6, P-14 dan P-16 tersebut. Yang Saksi ketahui bahwa selama Saksi menjadi pengurus yayasan periode 2010-2013, periode tahun 2013-2016 sampai periode tahun 2016-2019, stempel yang Saksi gunakan adalah stempel Yayasan Penolong Kematian Sei Lakum (YPKSL);
- Bahwa Ketua Yayasan periode 2010-2013 adalah Sdr. LI TI BUN, Ketua Yayasan periode tahun 2013-2016 masih Sdr. LI TI BUN, Ketua Yayasan periode tahun 2016-2019 adalah Sdr. TJHIA MIAU FUI dan Ketua Yayasan periode tahun 2019-2022 adalah Sdr. PANG KET HIUNG (Tergugat I);
- Bahwa periode Kepengurusan Yayasan sesuai dengan AD/ART Yayasan yaitu selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Kepengurusan Yayasan versi Tergugat I tidak ada didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa ketika Saksi mendapatkan kewenangan secara lisan dari Sdr. TJHIA MIAU FUI untuk memimpin rapat tanggal 05 Mei 2019, tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa sesuai aturan, mulai tanggal 01 bulan 04 kalender Tionghoa, periode kepengurusan yayasan periode 2016-2019 telah habis waktunya, namun Saksi masih berkewajiban menyelesaikan tanggung jawab Saksi sampai dengan pemilihan Kepengurusan Yayasan yang baru;
- Bahwa jumlah anggota yayasan pada periode 2010-2013 dan periode 2013-2016 Saksi sudah tidak ingat. Jumlah anggota yayasan pada periode 2016-2019 ada 700 orang lebih yang terdiri dari anggota aktif dan anggota tidak aktif. Anggota yang tidak aktif akan diwajibkan membayar iuran tahunan. Sedangkan untuk jumlah anggota periode 2019-2022 Saksi tidak mengetahui jumlahnya, apakah ada penambahan atau pengurangan anggota Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jumlah suara yang memilih Sdr. PHANG KET HIUNG sebagai Ketua Yayasan saat itu adalah sebanyak 83 suara. Sdr. PHANG KET HIUNG menempati urutan ke-6 dalam daftar 20 nama yang memiliki suara terbanyak;

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak untuk memilih Ketua Yayasan diberikan kepada anggota yayasan yang aktif. Semua anggota yayasan yang aktif diberikan undangan dan selembarnya surat suara untuk memilih. Diberikan kebebasan kepada anggota tersebut untuk memilih siapa. Kemudian surat suara tersebut dihitung, siapa-siapa saja yang memperoleh suara terbanyak. Ketika itu ada kesepakatan bahwa akan dipilih 20 orang yang memperoleh suara terbanyak, di mana 20 orang tersebut akan dipilih kembali untuk menjadi Ketua;
- Bahwa anggota yang hadir pada saat pemilihan tersebut ada 70-an orang dan kami hanya mengundang anggota yayasan yang aktif saja yaitu sebanyak 300-an orang;
- Bahwa pada kepengurusan yayasan periode 2010-2013, periode tahun 2013-2016 dan periode tahun 2016-2019, Saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris;
- Bahwa selama periode Saksi menjabat tersebut, Saksi tidak pernah berhubungan dengan Pembina Yayasan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan. Selama ini semua yang melaksanakannya adalah Ketua Pengurus;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. SIE HOI PHIN sebagai anggota Yayasan, tapi Saksi tidak mengetahui dulunya Sdr. SIE HOI PHIN menjabat sebagai apa di Yayasan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. SIE HOI PHIN karena kami tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. TJHIN FO SI, tapi Saksi tidak mengetahui dulunya Sdr. TJHIN FO SI menjabat sebagai apa di Yayasan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. BUN KHIM TJHOI, ia menjabat sebagai Bendahara Yayasan pada tahun 2013-2016;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. BONG SE JONG, ia menjabat sebagai Bendahara Yayasan pada tahun 2016-2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. HENDRIK TJHUNG adalah Pengawas Yayasan atau bukan, menurut pengakuannya dirinya adalah Ketua Pengawas Yayasan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. LI TI BUN, ia menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan pada tahun 2013-2016;
- Bahwa Sdr. LI TI BUN sudah meninggal dunia, tapi Saksi tidak ingat pada tahun berapa Sdr. LI TI BUN meninggal dunia;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Saksi menjadi Pengurus Yayasan tersebut, tidak ada rapat pembina, jika rapat pengurus ada. Salah satunya adalah rapat yang Saksi lakukan itu yaitu rapat pemilihan pengurus;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Pengurus Yayasan tersebut, yang memilih Saksi saat itu adalah berdasarkan pemilihan di dalam forum di balai yayasan;
- Bahwa yang ikut pemilihan tersebut harus yang hadir di dalam forum dan musyawarah. Setelah musyawarah sepakat kemudian dilaksanakan pemilihan berdasarkan suara yang terbanyak;
- Bahwa Bendahara Yayasan periode 2016-2019 tidak ada saat Saksi diminta oleh Sdr. TJHIA MIAU FUI secara lisan untuk memimpin rapat;
- Bahwa Bendahara Yayasan periode 2016-2019 ada hadir dalam rapat tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa rapat tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 berlangsung dengan aman, tidak ada terjadi keributan. Rapat tanggal 21 Mei 2019 baru terjadi keributan karena ada yang komplain dengan hasil pemilihan ketua yayasan yang baru;
- Bahwa daftar hadir peserta rapat pada tanggal 05 Mei 2019 jumlahnya tidak sesuai dengan persyaratan quorum yaitu 2/3 dari jumlah anggota. Berdasarkan daftar hadir, pesertanya berjumlah 70-an orang, seharusnya $2/3 \times 300$ orang adalah minimal 180 orang;
- Bahwa Saksi tetap melanjutkan rapat tersebut karena tidak ada yang mempermasalahkan saat itu. Sdr. HENDRIK TJHUNG mempersalahkannya saat rapat tanggal 21 Mei 2019 bukan pada rapat tanggal 05 Mei 2019;
- Bahwa Sdr. HENDRIK TJHUNG tidak hadir dalam rapat pada tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa Sdr. SIE HOI PHIN tidak hadir dalam rapat tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa seharusnya pada tanggal 21 Mei 2019 dilaksanakan penyerahan dari pengurus lama ke pengurus yang baru yaitu Sdr. TJHIA MIAU FUI sebagai Ketua Pengurus yang lama menyerahkan kepada Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua Pengurus yang baru. Namun karena pada saat itu ada yang keberatan dengan mengatakan pemilihan Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) adalah tidak sah. Namun setelah itu sudah dilaksanakan penyerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepengurusan Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM karena masih ada sengketa kepengurusan yayasan;
- Bahwa sebelum Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) menjadi Ketua Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum, ia belum pernah menjadi Anggota Pengurus, Pengurus atau Pembina;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri sebagai Pengurus Yayasan pada tanggal 05 Mei 2019 dan Sdr. PHANG KET HIUNG terpilih sebagai Ketua Yayasan pada tanggal 07 Mei 2019. Meskipun Saksi telah mengundurkan diri sebagai Pengurus, namun pemilihan Ketua yang baru masih berlanjut sampai selesai;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mengundurkan diri sebagai anggota yayasan, akan tetapi nama Saksi kemudian diganti dengan nama anak Saksi sehingga seterusnya nama keanggotaannya adalah nama anak Saksi;
- Bahwa pengalihan nama anggota yayasan dari sebelumnya nama Saksi menjadi nama Anak Saksi tidak ada Berita Acaranya, Saksi hanya melaporkan ke Ketua Umum saja;
- Bahwa saat rapat tanggal 07 Mei 2019 dihadiri oleh Babinkantibmas. Kami selalu mengundang Babinkantibmas dalam setiap rapat. Selain itu kami juga ada mengundang Babinsa dan Aparat Desa Jelutung dari tingkat RT sampai ke Kepala Desa karena itu wilayahnya;
- Bahwa yang Saksi maksudkan dengan mengundurkan diri pada tanggal 01 bulan 04 kalender Tionghoa/ Imlek itu adalah karena telah habis masa jabatan Saksi sebagai Pengurus;

2. Saksi DJUN SIONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sejak ia menjabat sebagai Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang terpilih;
- Bahwa Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) terpilih sebagai Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) pada tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi bukan Pengurus dari Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa Saksi sudah menjadi anggota dari Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sejak belasan tahun yang lalu, namun Saksi sudah lupa waktunya. Sebelumnya menggunakan nama bapak Saksi kemudian diwariskan/diteruskan kepada nama Saksi;
- Bahwa sebelum Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) menjadi Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), nama Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) pada periode 2013-2016 yaitu Sdr. LI TI BUN dan pada periode 2016-2019 yaitu Sdr. TJHIA MIAU FUI;
- Bahwa lama masa periode setiap Kepengurusan Yayasan tersebut yaitu 3 (tiga) tahun sekali dan akan habis masa jabatannya setiap tanggal 01 bulan 04 kalender Imlek;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat Pemilihan Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua Yayasan periode 2019-2022 yaitu rapat tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat pergantian nama yayasan tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang terpilih sebagai Ketua adalah Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I);
- Bahwa awalnya akan dipilih 20 orang, kemudian dari 20 orang tersebut akan diadakan pemilihan lagi siapa yang memiliki suara yang tertinggi untuk menjabat sebagai Ketua;
- Bahwa yang memilih 20 orang tersebut adalah anggota yayasan;
- Bahwa cara anggota memilih 20 orang tersebut adalah dengan cara menggunakan kertas suara untuk memilih 20 nama. Kemudian kertas suara tersebut kita masukkan ke kotak suara dan setelah itu akan dihitung siapa yang memperoleh suara terbanyak;
- Bahwa semua anggota caranya pemilihannya sama;
- Bahwa setiap anggota yang memilih tersebut akan datang untuk memasukkan ke kotak suara, kemudian ada yang menunggu sampai hasil perhitungan suara selesai dan ada juga yang pulang lebih awal;
- Bahwa pada rapat tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 tersebut, tidak ada anggota yang komplain;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. KIM BUI, Sdr. SAM KHIONG dan Sdr. HOI KHIN tidak hadir dalam rapat tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa setelah tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019, ada dilaksanakan rapat lagi yaitu pada tanggal 21 Mei 2019 yaitu Rapat Penyerahan Ketua dan Aset Yayasan. Namun saat itu ada orang yang datang dan protes dan menyatakan bahwa pemilihan ketua yang baru adalah tidak sah;
- Bahwa yang mengajukan komplain pada saat itu adalah Sdr. HENDRIK TJHUNG, Sdr. HOI KHIN dan Sdr. KIM BUI;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. LI TI BUN. Sdr. LI TI BUN adalah ayah dari Sdr. HOI KIN. Saat ini Sdr. LI TI BUN telah meninggal dunia;
- Bahwa jika menjadi anggota yayasan diharuskan membayar iuran. Jika ada anggota yang tidak membayar iuran, maka ia akan dikeluarkan dari keanggotaan yayasan;
- Bahwa saat rapat tanggal 21 Mei 2019, Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua yang terpilih ada menyerahkan susunan kepengurusannya;
- Bahwa saat rapat tanggal 21 Mei 2019 tersebut, Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua yang terpilih ada menerima sebagian aset dari kepengurusan yang lama. Aset yang tidak diserahkan kepada kepengurusan yang baru adalah uang. Saat itu uang yayasan masih dipegang oleh Sdr. HOI KIN yang menjabat sebagai Wakil Bendahara pada periode sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu, yayasan sudah memiliki mobil. Kalau tidak salah mobil tersebut dibeli sekitar tahun 2017 atau tahun 2018. Ketika dilaksanakan pemilihan Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua, mobil tersebut sudah ada;
- Bahwa Ketua yayasan periode sebelumnya yang memegang mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua kepengurusan yang baru;
- Bahwa saat ini, yang menjalankan administrasi yayasan adalah Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) dan kepengurusannya;
- Bahwa kepengurusan yang baru terpilih diumumkan di papan pengumuman yayasan dan juga ada disampaikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain kepengurusan yayasan versi Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I), tidak ada kepengurusan yayasan versi lain. Setahu Saksi, kepengurusan yayasan tersebut hanya kepengurusan Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) saja;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) pernah menggugat Sdr. HENDRIK TJHUNG dan kawan-kawan, yaitu pada saat setelah selesai pemilihan;
- Bahwa putusan dari perkara gugatan di Pengadilan Negeri Sambas tersebut dimenangkan oleh Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I). Kemudian perkara tersebut berlanjut ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan dimenangkan oleh Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I). Selanjutnya perkara tersebut berlanjut ke Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) lagi. Namun Saksi tidak pernah membaca isi putusannya;
- Bahwa selama Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) menjalankan administrasi yayasan hingga saat ini ia terpilih kembali sebagai Ketua yayasan, tidak ada orang yang berusaha untuk menghalang-halangnya. Semua berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) dan Yayasan Penolong Kematian Sungai Lakum. Nama Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) adalah nama yang baru;
- Bahwa anggota Yayasan berkewajiban mengikuti kegiatan pemakaman di yayasan. Jika tidak mengikuti kegiatan pemakaman di yayasan, maka akan dikenakan denda;
- Bahwa anggota Yayasan juga diwajibkan membayar iuran. Iuran Yayasan berupa iuran tahunan (Anggota Pasif Nyian Ke / Anggota Pasif Nyian Kian) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dan denda jika tidak mengikuti kegiatan pemakaman di yayasan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anggota-anggota Yayasan tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok atau regu;
- Bahwa Sdr. HOI HIN menjabat sebagai Bendahara di Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa Sdr. HOI HIN dilantik sebagai Bendahara di Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sejak tahun 2016;
- Bahwa syarat-syarat dari 20 orang yang akan dipilih sebagai Ketua Yayasan tersebut adalah harus merupakan anggota aktif;
- Bahwa sebelum menjadi Ketua Yayasan, Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sudah menjadi anggota yayasan;

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengeluarkan nama seorang dari keanggotaan Yayasan, biasanya ada surat pemberitahuan dari yayasan terlebih dahulu;
- Bahwa untuk memungut iuran dari anggota Yayasan boleh dilakukan oleh Ketua Yayasan ataupun Bendahara Yayasan;
- Bahwa pemberitahuan tentang Susunan Kepengurusan Yayasan yang baru yang dikirimkan kepada Kepala Desa adalah dalam bentuk surat;
- Bahwa Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sering berada di luar kota, tetapi Saksi tidak mengetahui di kota mana Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) berada;
- Bahwa pembayaran iuran di Yayasan ada diberikan kuitansi pembayaran dan ada dibubuhi stempel Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);
- Bahwa di Yayasan tersebut, Saksi masuk ke dalam regu 10. Jumlah regu di Yayasan tersebut ada 16 regu;
- Bahwa masa jabatan Sdr. PANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua Yayasan yaitu selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini, jumlah anggota yang termasuk ke dalam Regu Jelutung ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa jumlah anggota regu memang sedikit, masing-masing regu jumlahnya berbeda-beda, ada yang terdiri dari 4 (empat) orang, ada juga yang terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Yayasan ada menjual peti mati, tapi Saksi tidak mengetahui berapa harga jual peti mati tersebut;
- Bahwa Yayasan tersebut memiliki aset berupa mobil yaitu tipe L300 warna hitam. Mobil yayasan tersebut digunakan untuk membawa jenazah dan untuk menggunakan mobil tersebut tidak dipungut bayaran, selain itu Yayasan tersebut juga memiliki 2 (dua) buah peti sejuk;
- Bahwa pemilihan Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua Yayasan dikarenakan alasan cocok dan suka sama Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I);
- Bahwa sebagai anggota Yayasan, Saksi tidak pernah ada kegiatan bersama pembina dan pengurus Yayasan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat tidak menerima hasil pemilihan Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) sebagai Ketua Yayasan, namun Saksi tidak mengetahui alasannya seperti apa;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengurus di Yayasan belum tentu dapat digantikan oleh anaknya, tergantung dari pilihan anggota yayasan. Ketua Yayasan dipilih terlebih dulu, baru Ketua Yayasan memilih Bendahara;
- Bahwa selama Saksi menjadi anggota Yayasan tersebut, sudah 3 (tiga) kali ada pergantian pengurus di Yayasan tersebut, yaitu periode 2013-2016, periode 2016-2019 dan periode 2019-2022;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pergantian kepengurusan di Yayasan tersebut, baru kali ini terjadi permasalahan yaitu periode 2019-2022 tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab permasalahannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, jika ada pemilihan maka anggota akan mendapatkan undangan;
- Bahwa di Yayasan tersebut, setiap tahunnya ada diadakan Rapat Hasil Tahunan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. ATONG, ia menjabat sebagai Pembina Yayasan periode 2019-2022 dan namanya ada tercantum dalam susunan kepengurusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing mengajukan Kesimpulan tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*; dan
2. Eksepsi Gugatan *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya mohon agar Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelije verklaard*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak secara keseluruhan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terhadap Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

Bahwa sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2019 yang dilaksanakan dan dibuat di hadapan Notaris Budi Perasetiyono, Sarjana Hukum, Penggugat mempunyai kapasitas atau mempunyai *legal standing* untuk bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP). Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat disingkat YPKP (dahulu Yayasan Penolong Kematian) didirikan oleh pendirinya pertama kali pada tahun 1947 dan pada tahun 1983 berdasarkan Akta Pendirian Nomor:108 yang dibuat dihadapan RADEN AMINUDDIN MOECHSIN PANDJI ANOM, pada waktu itu Wakil Notaris sementara di Singkawang tanggal 02 Mei 1983, Anggaran Dasar Yayasan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 04 Mei 1983 Nomor 93/1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal 29 Juni 2006 Nomor:22 yang dibuat dihadapan NURMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Pemangkat, Kabupaten Sambas;

- Terhadap Eksepsi Gugatan *Nebis in Idem*

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat tidak ada kaitannya dengan Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs, karena dalam perkara Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs Subyek Penggugat dan Subyek Tergugat adalah tidak sama, selain itu obyek gugatannya juga berbeda. Lagi pula di dalam amar putusannya dalam perkara Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs hanya menyatakan Tergugat Phang Ket Hiung sebagai ketua terpilih, bukan sebagai ketua definitif dan Tergugat Phang Ket Hiung hanya sebagai ketua terpilih dalam kelompoknya saja dan tidak ada kaitannya dengan Rapat Pengurus Gabungan Yayasan

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman Kematian Pemangkat yang telah didirikan sesuai dengan Akta Notaris dan Akta Perubahannya;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg)) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan materi Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam Eksepsinya pada pokoknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* dengan mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) berdasarkan Perubahan Akta Yayasan yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2019 dihadapan Notaris Budi Perasetiyono dan disahkan dengan oleh Kementerian Hukum dan HAM *cq* Dirjen AHU dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor:0000629.AH.01.05 tanggal 21 Agustus 2019 dan hal tersebut adalah melawan hukum, dikarenakan pada saat itu masih terjadi sengketa terkait keabsahan Kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), sehingga tidak ada seorangpun yang berhak melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sampai ada keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang menyatakan PHANG KET HIUNG (Tergugat I) adalah Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 yang sah dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021. Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut maka tindakan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengajukan gugatan yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) adalah tidak sah dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka HOI KIN, dkk tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi juga telah mendalilkan dalam Eksepsinya pada pokoknya atas objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara Nomor:17/Pdt.G/2022/PN Sbs adalah sama dengan objek gugatan Perkara Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs terdahulu yang amar putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 16 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan Rapat Pengurus sebagaimana Berita Acara pada tanggal 05 Mei 2019 dan 07 Mei 2019 untuk memilih Kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 adalah Sah;
- 4) Menyatakan Sah dan Menetapkan Penggugat (Phang Ket Hiung) sebagai Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022;
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya terpilihnya saudara PHANG KET HIUNG sebagai Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020 telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT.PTK tanggal 22 Juli 2020 *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 sehingga sengketa Kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022 yang menetapkan saudara PHANG KET HIUNG adalah Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022 yang sah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan atas objek perkara yang sama yang sudah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai oleh karenanya gugatan KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN yang mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sebagai Para Penggugat dalam Perkara Nomor:17/Pdt.G/2022/PN.Sbs adalah *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya perihal Gugatan *Error in Persona* dan perihal Gugatan *Nebis in Idem*, Majelis Hakim berpandangan bahwa kedua materi Eksepsi tersebut saling berkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal Eksepsi Gugatan *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata): "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*";

Menimbang, bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPperdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu tidak terpenuhi, pada putusan maka tidak melekat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa syarat yang dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPperdata adalah sebagai berikut:

1. *Apa yang digugat sudah pernah dipekarakan sebelumnya;*

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama; dan
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati Gugatan perkara a quo, pada pokoknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi karena mengakui dirinya telah terpilih sebagai Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 melalui pemilihan Ketua Yayasan yang dilaksanakan oleh Tergugat I Konvensi pada tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 dan Tergugat I Konvensi telah bersama-sama dengan Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi melakukan pengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat secara tidak sah seperti melakukan rapat, pertemuan, pemungutan atau penerimaan uang iuran berjalan/ peneng anggota dan iuran tahunan anggota dengan mengatasnamakan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, yang mana seharusnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0000629.AH.01.05Tahun2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0000629.AH.01.05Tahun2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi-lah yang berhak melakukan pengurusan atas Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TJONG HIAN PO di persidangan pada pokoknya pernah terjadi permasalahan antara Tergugat I Konvensi dengan Sdr. HENDRIK TJHUNG pada tahun 2019 dan berkaitan dengan hal tersebut, pernah diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sambas dan permasalahan antara Tergugat I Konvensi dan Sdr. HENDRIK TJHUNG tersebut adalah mengenai sengketa pemilihan Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), namun demikian perkara gugatan tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas dan isi putusannya menyatakan bahwa Rapat Pengurus
Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 untuk memilih kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 adalah sah dan putusannya juga menetapkan Phang Ket Hiung sebagai Ketua Terpilih pada Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi TJU TIAM PO di persidangan pada pokoknya Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I Konvensi) pernah menggugat Sdr. HENDRIK TJHUNG, dkk. ke Pengadilan Negeri Sambas karena masalah kepengurusan yayasan yaitu pada tahun 2019 setelah Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I) terpilih sebagai Ketua Yayasan Periode 2019-2022 dan berkaitan dengan gugatan PHANG KET HIUNG tersebut, saksi TJU TIAM PO pernah memberikan keterangan di persidangan dalam perkara tersebut yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sambas dan sepengetahuan saksi TJU TIAM PO, gugatan tersebut sudah putus dan hasilnya adalah Sdr. PHANG KET HIUNG menang dan proses hukumnya berlanjut sampai tingkat kasasi tetapi saksi TJU TIAM PO tidak mengetahui isi putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstantir dalil-dalil serta alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Konvensi maupun oleh Para Tergugat Konvensi kemudian mengkualifisir hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi, ternyata pokok permasalahan yang diperkarakan oleh Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi adalah mengenai siapa yang berhak menyatakan dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP), yang mana Penggugat Konvensi mendalilkan dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) dengan dasar hukum berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0000629.AH.01.05Tahun2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0000629.AH.01.05Tahun2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, sedangkan Para Tergugat Konvensi mendalilkan dirinya sebagai Pengurus dan Pengawas Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) melalui pemilihan Rapat Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Gugatan serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, ternyata pokok
Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan perkara *a quo* masih ada hubungannya dengan tuntutan mengenai ketidakabsahan Rapat Pengurus pada tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 yang telah memilih Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022, khususnya Sdr. PHANG KET HIUNG (Tergugat I Konvensi) sebagai Ketua Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022, hal ini sebagaimana ternyata dalam Poin 4, 5, 6 dan 7 Posita Gugatan Penggugat Konvensi, walaupun dalam Petitum Gugatannya Penggugat Konvensi sama sekali tidak memasukkan tuntutan untuk menyatakan Rapat Pengurus pada tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan keterangan saksi TJONG HIAN PO dan saksi TJU TIAM PO di persidangan, sudah pernah diajukan suatu gugatan perdata pada tahun 2019 ke Pengadilan Negeri Sambas oleh PHANG KET HIUNG (Tergugat I Konvensi) yang mana permasalahannya ternyata pada pokoknya juga mengenai keabsahan Rapat Pengurus tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 yang telah memilih Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagai Pengurus dan Pengawas Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022, maka Majelis Hakim berpendapat syarat pertama perihal apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa salah satu syarat *ne bis in idem* tersebut terdapat dalam Pasal 1917 KUHPperdata, yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap *ne bis in idem* belum melekat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan yang tidak diajukan Upaya Hukum sehingga telah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan segala putusan pada tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti surat TI-III.22 yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yakni berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, yang mana amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (N.O.);

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan Rapat Pengurus sebagaimana Berita Acara pada tanggal 05 Mei 2019 dan 07 Mei 2019 untuk memilih Kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 adalah Sah;
- 4) Menyatakan sah dan Menetapkan Penggugat (Phang Ket Hiung) sebagai Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022;
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.767.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti surat TI-III.27 yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yakni berupa Salinan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, yang mana amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima pernyataan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020 yang dinyatakan mohon banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati pula bukti surat TI-III.30 yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yakni berupa Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor:1491 K/Pdt/2021

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2021 *juncto* Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, yang mana amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HENDRIK TJHUNG ALIAS AKHIONG; 2. HOI KIN ALIAS AKIN; dan 3. BONG SE JONG tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasai untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, pokok permasalahan yang diperkarakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Konvensi masih ada hubungannya dengan tuntutan mengenai ketidakabsahan Rapat Pengurus pada tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 yang memilih Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022;

Menimbang, bahwa perihal Rapat Pengurus sebagaimana Berita Acara pada tanggal 05 Mei 2019 dan 07 Mei 2019 untuk memilih Kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 tersebut ternyata telah ditetapkan Sah oleh Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 *juncto* Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) dengan dasar hukum berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0000629.AH.01.05Tahun2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0000629.AH.01.05Tahun2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat, ternyata bukti-bukti surat tersebut juga pernah disampaikan dalam Memori Kasasi dari HENDRIK TJHUNG Alias AKHIONG, HOI KIN Alias AKIN, BONG SE JONG (Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam bukti surat T I-III.28 dan berdasarkan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal
Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2021, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HENDRIK TJHUNG ALIAS AKHIONG; 2. HOI KIN ALIAS AKIN; dan 3. BONG SE JONG tersebut telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan mengenai siapa yang berhak menyatakan dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 ternyata telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 *juncto* Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat syarat kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Putusan bersifat positif

Menimbang, bahwa agar dalam suatu putusan melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif. Suatu putusan bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:

- Menolak gugatan seluruhnya, atau;
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-III.22 yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, salah satu diktum Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020 adalah *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian* dan telah ditetapkan pula bahwa Rapat Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada tanggal 05 Mei 2019 dan 07 Mei 2019 untuk memilih Kepengurusan Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 adalah Sah dan Sdr. Phang Ket Hiung merupakan Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022;

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap syarat ketiga yakni putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut harus bersifat positif, telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Subjek atau pihak yang berperkara sama

Menimbang, bahwa syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya meliputi:

- Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-III.22 yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, para pihak yang berperkara dalam perkara perdata Gugatan Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs yang telah diputus dalam Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 *juncto* Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020 antara lain:

- PHANG KET HIUNG sebagai Penggugat;
- HENDRIK TJHUNG ALIAS AKHIONG sebagai Tergugat I;
- HOI KIN ALIAS AKIN sebagai Tergugat II; dan
- BONG SE JONG sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak antara lain:

- YAYASAN PEMAKAMAN KEMATIAN PEMANGKAT (YPKP), yang dalam hal ini diwakili oleh KIM BUI, SAM KHIONG dan HOI KIN sebagai Penggugat;
- PHANG KET HIUNG sebagai Tergugat I;
- CHIN SUI TET ALIAS ANDI sebagai Tergugat II; dan
- CONG PO KONG sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa ternyata pihak atau subjek berperkara dalam perkara *a quo* yang sama dalam perkara Gugatan Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs hanyalah PHANG KET HIUNG dan HOI KIN, sedangkan selebihnya merupakan penambahan subjek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam poin-poin sebelumnya, pokok permasalahan yang diperkarakan dalam perkara *a quo* adalah mengenai siapa yang berhak menyatakan dirinya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat Periode 2019-2022 dan ternyata terhadap permasalahan tersebut telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 *juncto* Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa ternyata melalui putusan-putusan tersebut telah ditetapkan status PHANG KET HIUNG selaku Tergugat I Konvensi dalam perkara *a quo* sebagai Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022 dan Tergugat II Konvensi serta Tergugat III Konvensi sebagai Pengurus dan Pengawas Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) melalui Rapat Pengurus sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 05 Mei 2019 dan 07 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, Majelis Hakim juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Kamar Perdata Umum Poin XVII Tentang *Nebis In Idem* mengatur bahwa "*Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*";

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya status PHANG KET HIUNG selaku Tergugat I Konvensi dalam perkara *a quo* sebagai Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PHANG KET HIUNG dengan serta merta telah mendapatkan hak titel umum sebagai Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022, dengan demikian syarat keempat perihal subjek atau pihak yang berperkara sama, telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Objek gugatan sama

Menimbang, bahwa syarat lain yang disebut dalam Pasal 1917 KUHPerdata adalah objek gugatan dalam perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama. Ketentuan mengenai syarat itu, telah pernah disinggung dalam Putusan MA
Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:647K/Sip/1973. Menurut Putusan tersebut, *untuk menentukan ada tidaknya ne bis in idem dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam poin-poin sebelumnya, dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok permasalahan yang diperkarakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Konvensi adalah perihal ketidakabsahan jabatan Ketua Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) yang diperoleh Tergugat I Konvensi melalui Rapat Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) pada tanggal 05 Mei 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan dirinya-lah yang berhak menjadi Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) baik untuk jabatan Ketua, Sekretaris maupun Bendahara, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0000629.AH.01.05Tahun2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0000629.AH.01.05Tahun2019 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat;

Menimbang, bahwa Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 *juncto* Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020, telah menyatakan sah dan menetapkan Phang Ket Hiung (Tergugat I Konvensi dalam perkara *a quo*) yang berhak atas jabatan Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat kelima perihal objek gugatan yang sama, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat unsur *ne bis in idem* dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan *ne bis in idem*, maka eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi perihal Gugatan *Error in Persona*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kualitas seorang Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003, yang menyatakan: “*untuk memiliki kualitas sebagai Penggugat maka dalam suatu surat gugatan harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu:*

- a. *Apakah ia bertindak untuk diri pribadi; atau*
- b. *Apakah ia bertindak sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa; atau*
- c. *Apakah ia bertindak sebagai Wakil/ Kuasa dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan Surat Kuasa Khusus;*

Bilamana hal-hal tersebut jelas disebutkan dalam surat gugatan, maka orang yang mengajukan surat gugatan tersebut memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, atau dengan kata lain memiliki “legitima persona standi in judicio”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi perihal Gugatan *Error in Persona* tersebut, oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Gugatan perkara *a quo* melekat unsur *Nebis in Idem* dengan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 *juncto* Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020 *juncto* Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020 dan berdasarkan putusan-putusan tersebut telah ditetapkan PHANG KET HIUNG selaku Tergugat I Konvensi dalam perkara *a quo* sebagai Ketua Terpilih Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) Periode 2019-2022, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* untuk menyatakan dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) dan untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* untuk menyatakan dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) dan untuk mengajukan perkara *a quo*, maka Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi perihal Gugatan *Error in Persona* menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpandangan terhadap Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi perihal Gugatan *Error in Persona* dan perihal Gugatan *Nebis in Idem* dapat dikabulkan, sehingga dengan

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian materi Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dinyatakan dapat diterima dan oleh karenanya dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi bahwa Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi perihal Gugatan *Error in Persona* dan perihal Gugatan *Nebis in Idem* yang diajukan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara Gugatan Konvensi, dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mengatasnamakan dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pemakaman Kematian Pemangkat (YPKP) dalam hal mengajukan Gugatan perkara *a quo* sebagai Pengugat Konvensi padahal dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor:19/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 13 Mei 2020 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:56/PDT/2020/PT PTK tanggal 21 Juli 2020 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1491 K/Pdt/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan "Tergugat I (Hendrik Tjhung), Tergugat II (Hoi Kin) dan Tergugat III (Bong Se Jong) melakukan Perbuatan Melawan Hukum", sehingga seharusnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menaati dan menjalankan Putusan tersebut;

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan reconvensi dari Para Penggugat Reconvensi/ Para Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Reconvensi/ Para Tergugat Konvensi, kecuali diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Reconvensi dari Para Penggugat Reconvensi/ Para Tergugat Konvensi, ternyata berhubungan erat dengan Gugatan Konvensi baik dari subjek, objek maupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Gugatan Konvensi tidak dapat diterima karena Gugatan *Nebis in Idem* sehingga Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara/ sengketa Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan Konvensi dengan Reconvensi dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in persona, obscuur libel*, tidak berwenang mengadili, kurang pihak dan sebagainya) maka dalam kasus seperti ini Putusan Reconvensi bersifat *assessor* mengikuti Putusan Konvensi, dengan demikian, oleh karena Putusan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum Putusan Reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 antara gugatan reconvensi yang sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan reconvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Reconvensi dari Para Penggugat Reconvensi/ Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten* Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiten Java En Madura (RBg) mengatur bahwa “*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 2, Pasal 158, Pasal 162, Pasal 180 dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Agung RI 621 K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI 1527 K/Sip/1976 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H. dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs tanggal 27 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri
Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Elsa Riani Sitorus, S.H.

ttd

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

Irma Mayasari

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	875.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. Sumpah	Rp.	75.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)